



**KONSEP MASLAHAH DALAM PRAKTEK UPAH
MENGUPAH PADA PANEN JAGUNG DENGAN SISTEM
KARUNGAN**

*(Studi di Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu
Tapan Kab. Pesisir Selatan)*

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

Mustika Pertiwi
NIM. 2130202038

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/ 1446 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustika Pertiwi
NIM : 2130202038
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul **"KONSEP MASLAHAH DALAM PRAKTEK UPAH MENGUPAH PADA PANEN JAGUNG DENGAN SISTEM KARUNGAN (Studi di Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Selatan)"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 18 Januari 2025



Mustika Pertiwi
NIM. 2130202038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Mustika Pertiwi**, NIM: 2130202038, dengan judul “ **Konsep Masalah Dalam Praktek Upah Mengupah Pada Panen Jagung Dengan Sistem Karungan (Studi di Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Selatan)**”, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.


Batusangkar, 16 Januari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Saafiatul Maghira, M.H
NIP. 19880416 201503 2 004







Mami Nofrianti, S.Hum., M.A
NIP. 19881125 202321 2 039

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **MUSTIKA PERTIWI**, NIM. 2130202038, Judul: "**KONSEP MASLAHAH DALAM PRAKTEK UPAH MENGUPAH PADA PANEN JAGUNG DENGAN SISTEM KARUNGAN (Studi di Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Selatan)**", telah diuji dalam Ujian Munaqasah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 20 Januari 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sa'adatul Maghfira, M.H. NIP. 19880416 201503 2 004	Ketua		8/2/2025
2.	Mami Nofrianti, S.Hum., MA NIP. 19881125 202321 2 039	Sekretaris		7/2/2025
3.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag. NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I/ Reviewer		5/2-2025
4.	Siska Elasta Putri, M.Si NIP. 19910518 201903 2 013	Penguji II/ Reviewer		4/2-2025

Batusangkar, 10 Februari 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama : Mustika Pertiwi
NIM : 2130202038
Tempat/Tanggal Lahir : Tapan/ 18 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pasar Melintang, Nagari Kampung Tengah,
Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan,
Kabupaten Pesisir Selatan
Gelara Kesarjanaan : Sarjana Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Nomor HP : 0822-8495-7440
E-mail : mustikapertiwi899@gmail.com

Nama Orang Tua
Ayah : Jafril
Ibu : Ratnawillis
Riwayat Pendidikan : 1. TK Paud Pasar Melintang (2008-2009)
2. SDN 10 Pasar Melintang (2009-2015)
3. MTSN 9 Pesisir Selatan (2015-2018)
4. MAN 2 Pesisir Selatan (2018-2021)
5. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021-2025)
Pengalaman Organisasi : 1. HMPS HES UIN MY Batusangkar (2023)
2. Kader HMI (2023-Sekarang)
Prestasi yang Pernah Diraih : 1. Juara 3 Lomba Cerdas Cermat Syariah

Pengalaman Kerja

- Economic Law Talent HMPS HES(2024)
1. Magang BAZNAS Kota Padang Panjang
 2. Magang Pengadilan Agama Kota Pariaman
Kelas IB
 3. Magang Kantor Advokat Hukum Integrity
Padang

ABSTRAK

Mustika Pertiwi, NIM. 2130202038, Judul Skripsi : “Konsep Masalahah Dalam Praktek Upah Mengupah Pada Panen Jagung Dengan Sistem Karungan (Studi di Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Selatan)”, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bentuk akad upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan serta praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk akad pengupahan panen jagung dengan sistem karungan serta untuk mengetahui dan menjelaskan praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian empiris (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah 2 orang pemilik kebun dan 4 orang buruh panen yang berada di Nagari Kampung Tengah. Sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan penulis yang diperoleh dari buku-buku, artikel atau jurnal serta termasuk dengan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data penulis melakukan wawancara dan observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa bentuk akad yang digunakan dalam upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang terjadi di Nagari Kampung Tengah yaitu menggunakan akad secara lisan, akad ini ada dilakukan secara langsung dengan pemilik kebun dengan buruh panen dan ada juga diwakilkan kepada buruh panen untuk dicarikan buruh panen lain. Pelaksanaan akad telah melindungi lima *maqashid syariah* yaitu: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*. Sedangkan praktek upah mengupah yang dilakukan menggunakan sistem karungan dengan proses jagung dikupas kemudian dimasukkan dalam karung cap ayam isi 50 kg sampai isi jagung dalam karung penuh sehingga bisa dijahit untuk sistem pengamanannya. Pekerjaan ini pemilik kebun tidak melakukan timbangan. Satu karung jagung dibayar dengan upah Rp10.000,00 dengan harga yang telah disepakati kedua pihak sehingga terpenuhinya rukun syarat sighat antara pemilik kebun dan buruh panen. Praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan, jika dilihat konsep *masalahah*, maka termasuk kategori *masalahah hajiyah* yaitu *masalahah* dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik kebun dan buruh panen atas suatu pekerjaan. Selain itu, termasuk juga kategori *masalahah al-khashshah* yaitu mengacu pada kemaslahatan khusus individu atau kelompok tertentu, khususnya pada petani dan buruh panen sektor tani jagung di pedesaan terutama di Nagari Kampung Tengah Tapan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

KATA PERSEMBAHAN

BIODATA PENULIS

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Penelitian.....5

C. Rumusan Masalah.....5

D. Tujuan Penelitian.....5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....6

F. Definisi Operasional.....7

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori.....9

1. Konsep Akad.....9

a. Pengertian Akad.....9

b. Dasar Hukum Akad.....10

c. Rukun Akad.....12

d. Syarat-Syarat Akad.....14

e. Macam-Macam Akad.....17

f. Prinsip-Prinsip Akad.....20

g. Berakhirnya Akad.....25

2. Konsep Upah Dalam <i>Ijarah</i>	26
a. Pengertian <i>Ijarah</i>	26
b. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	29
c. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	31
d. Pengelompokan Upah.....	34
e. Sistem Pembayaran Upah.....	36
3. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	38
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	38
b. Dalil <i>Maslahah Mursalah</i>	40
c. Syarat dan Pembagian <i>Maslahah Mursalah</i>	41
B. Penelitian Relevan.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	48
B. Latar dan Waktu Penelitian	48
C. Instrument Penelitian	49
D. Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Bentuk Akad Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan	55
2. Praktek Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan yang Dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan.....	61
B. Pembahasan	
1. Konsep <i>Maslahah</i> dalam Akad Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan.....	72
2. Konsep <i>Maslahah</i> dalam Praktek Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan yang Dilakukan di Nagari	

Kampung Tengah Tapan.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	49
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan mu'amalah adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupan dan untuk mendapatkan sarana pemenuhan kebutuhan jasmani dengan cara yang paling efisien. Sistem kerja sama pengupahan adalah salah satu dari banyak sistem mu'amalah. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup majikan dan pekerja melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang paling umum adalah kerjasama antara individu dimana satu sisi sebagai penyedia jasa (manfaat) atau tenaga yang biasa disebut sebagai buruh atau pekerja, dan di sisi lain sebagai penyedia pekerjaan yang biasa disebut sebagai majikan. Pekerja mendapatkan upah dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya (Muhajir, Mukaromah et al., 2021).

Upah dalam bahasa Arab disebut juga dengan *ujroh*, dalam Islam sangat berhubungan dengan konsep materi dan etika moral, berbeda dengan konsep ekonomi konvensional yang menganggap upah hanyalah suatu konsep material. Pengertian upah di Barat sangat berbeda dari pengertian Islam. Dalam sistem pengupahan, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan moral, seperti konsep keadilan dan kelayakan (Caniago, 2018). Dengan mengingat bahwa hidup hanya sekali, manusia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dari diri mereka, salah satunya dengan bekerja, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, manusia selalu berhubungan antara satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal hubungan kerja, pada dasarnya setiap orang yang bekerja akan mendapat imbalan dari setiap pekerjaannya, sehingga tidak ada kerugian di antara keduanya. Hal ini mirip dengan perjanjian antara dua belah pihak di mana satu

orang memberikan pekerjaan dan satu orang atau lebih melakukan pekerjaannya, yang dalam hukum Islam biasanya disebut sebagai akad *ijarah* (Aprilias & Nur, 2022). *Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah, terambil dari bentuk fi'il, "*ajara-ya'juru-ajran*". *Ajran* semakna dengan kata *al-'iwadh*, yang berarti ganti dan upah, dan juga dapat berarti sewa atau upah. Akibatnya, lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda, imbalan atas melakukan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu kegiatan (Muzakki & Sumanto, 2017).

Teknik pembayaran upah dalam fiqh muamalah, jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka pembayarannya harus dilakukan pada waktu pekerjaan itu berakhir (Abdullah, 2020). Menurut ketentuan akad *ijarah*, objeknya adalah pekerja atau buruh. Oleh karena itu, objek harus memenuhi berbagai syarat, seperti jenis objek, jenis pekerjaan, tujuan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan harus jelas. Tujuan menetapkan berbagai hal tersebut adalah untuk mencegah pemberi kerja bertindak sewenang-wenang terhadap penerima pekerjaan dalam memberikan upah kepada pekerja dan buruh. Beberapa aturan telah menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan memberikan upah pada suatu waktu tertentu dengan upah yang tidak jelas (Daffa & Arianti, 2022). Maka dari itu, sistem pengupahan yang diinginkan dalam Islam adalah memastikan bahwa nilai-nilai keadilan diterapkan antara pihak yang bekerja sama, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tujuan kerjasama tercapai dengan baik (Lubis, 2022).

Suatu pekerjaan yang dilakukan oleh kedua pihak memerlukan adanya sebuah akad untuk bisa melakukan suatu perjanjian. Akad merupakan perjanjian yang dibuat dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang dapat mempengaruhi objeknya (Aziz, 2022). Semua bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih harus sesuai dengan syari'at, tidak boleh ada kesepakatan yang bertujuan untuk menipu orang lain atau mengandung unsur-unsur maghrib seperti *maisir*, *gharar*, *riba*, atau *bathil*. Dalam konsep ekonomi Islam, para pihak melakukan transaksi berdasarkan beberapa asas

akad, seperti asas *ilahiyyah*, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan, dan asas kejujuran serta yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu perjanjian atau kontrak untuk menjadikan sebuah kesepakatan sebagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh pemberi pekerja dengan pihak penerima pekerjaan (Zuhdi, 2017).

Akad berhubungan erat dengan suatu jasa, yaitu adanya perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak terkait dengan pengupahan, dimana satu orang memberikan pekerjaan dan satu orang atau lebih mengerjakan pekerjaannya sehingga atas pekerjaan yang dilakukannya akan mendapatkan imbalan. Pada prinsipnya, setiap orang yang bekerja pasti akan menerima imbalan atas usahanya, dan tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kedua belah pihak adanya akad yang jelas dengan ketentuan syara' yang ditetapkan sehingga upah harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak antara *musta'jir* atau *mu'jir*. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nahl pada ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Allah memerintahkan (kamu) untuk berbuat adil, berbuat baik, membantu kerabat; Ia melarang (kamu) dari perbuatan keji, kemungkaran dan perselisihan. Dia mengajarmu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Pada upah mengupah ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam fiqh muamalah agar akad pemberian upah yang berlangsung mengandung unsur kejelasan dan kepastian antara kedua belah pihak. Hal ini juga dimaksudkan untuk menciptakan unsur keadilan dan kesejahteraan antara pemilik lahan (majikan) dan buruh panen (pekerja). Agar sistem upah mengupah berjalan dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam yang telah ditentukan, kedua belah pihak harus mengetahui rukun dan syarat pemberian upah, termasuk adanya *sighat* (akad yang jelas) dan bentuk pekerjaan yang diberikan (Syafe'I, 2020). Namun, pada kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan dari ketentuan tanpa adanya akad yang jelas, yang menyebabkan masalah karena ketidakjelasan tentang upah karena tidak

disepakati oleh keduanya pada awal akad dan tidak ada musyawarah terbuka terkait pemberian upah.

Upah mengupah yang terjadi di masyarakat Nagari Kampung Tengah Tapan dengan teknik pengupahan yang berbeda dengan pengupahan yang dilakukan di Nagari lain, dimana bentuk pekerjaan yang dilakukan tidak mengadopsi upah yang biasanya buruh panen di Nagari lain kerjakan seperti perjam atau perhari, melainkan perkarung jagung yang mereka dapatkan. Namun, pembayaran upah buruh panen dengan sistem karungan yang mereka lihat tersebut dilakukan dengan mengira-ngirakan berat jagung yang terdapat dalam karung oleh pemilik kebun dari setiap karung yang dikumpulkan oleh buruh panen, bahkan pemilik kebun hanya melihat dengan cara panca indra matanya sendiri penuh tidaknya isi karung jagung. Hal ini bagi mereka menyebabkan adanya perbedaan dari setiap isi karung jagung antara satu buruh dengan buruh lainnya, meskipun sebenarnya mereka melakukan pekerjaan yang sama. Satu karung jagung dibayar dengan harga Rp10.000,00 perkarungnya. Tetapi, pihak buruh panen merasa dengan sistem pembayaran berdasarkan karungan ini memiliki celah untuk dimanipulasi, karena setiap isi karung jagung yang tidak seragam. Selain itu perlu juga dilihat bentuk akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh panen dalam melakukan praktek upah mengupah pada panen jagung dengan sistem karungan.

Sistem pengupahan telah menjadi fokus kajian dalam beberapa penelitian. Secara umum, sistem pengupahan dapat dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu harian, borongan dan perkilo. Penelitian mengenai sistem upah harian cukup banyak dilakukan, seperti studi oleh Sari et al. (2021), Islamiati (2022), Lubis (2022), Saprida (2018), dan Barkah et al. (2018). Sistem upah borongan juga telah menjadi perhatian para peneliti, misalnya dalam penelitian Nuraini et al. (2021) dan Heryanti et al. (2024). Sementara itu, sistem upah perkilo telah diteliti oleh Masrunik (2020) serta Siregar & Nasution (2020). Meskipun beberapa penelitian telah mengkaji sistem upah harian, borongan, dan perkilo, belum ada studi yang secara spesifik meneliti sistem upah dengan karungan terutama pada panen jagung. Oleh karena itu,

penting bagi penulis untuk mengkaji sistem upah dengan sistem karungan agar terhindar dari eksploitasi pekerja dengan melihat segi *masalah* yang didatangkan atas praktek upah dengan sistem karungan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui praktek upah dengan sistem karungan tersebut. Maka dari itu penulis mengkaji permasalahan tersebut dengan mengangkat judul **“Konsep Masalah Dalam Praktek Upah Mengupah Pada Panen Jagung dengan Sistem Karungan (Studi di Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Selatan)”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini didasarkan pada latar belakang sebagai berikut:

1. Bentuk akad upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan.
2. Praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan.
3. Konsep *Masalah* dalam upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan.

C. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk akad upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan?
2. Bagaimana praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai penulis adalah untuk menemukan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk akad pengupahan panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan praktek pengupahan panen jagung dengan sistem karungan yang dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, antara lain:

a. Secara Akademis

- 1) Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran untuk kemajuan pengetahuan, khususnya tentang upah mengupah dengan sistem karungan pada panen jagung.
- 2) Diharapkan bahwa penelitian ini akan menjadi sumber referensi bagi para akademisi dan pihak-pihak yang terkait untuk menambah informasi ilmu pengetahuan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pekerja

Penelitian ini dapat mengidentifikasi ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam sistem upah karungan sehingga penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mendorong perbaikan sistem pengupahan yang lebih adil dan transparan.

2) Bagi Pemilik Lahan

Penelitian ini dapat membantu pemilik lahan dalam mengidentifikasi cara-cara untuk menetapkan penentuan upah yang benar dalam syariat Islam serta mensejahterakan pekerja agar mendapatkan upah yang adil.

3) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem upah karungan, mulai dari penentuan upah menurut Islam serta dampaknya terhadap kesejahteraan bagi pekerja.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dimungkinkan untuk diterbitkan dalam jurnal kampus Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Untuk membantu menyelesaikan masalah terkait objek penelitian.
- c. Sebagai referensi di Perpustakaan Mahmud Yunus Batusangkar Universitas Islam Negeri.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dalam memahami judul skripsi ini, yaitu” Konsep *Maslahah* Dalam Praktek Upah Mengupah Pada Panen Jagung Dengan Sistem Karungan”, perlu diperjelas beberapa istilah sebagai berikut:

Konsep *Maslahah*, konsep menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari kejadian nyata. Selain itu, konsep terkait erat dengan definisi. Sedangkan *Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau menolak atau menghindari, seperti menghindari kerusakan atau kemudharatan (Asriaty, 2015: 120).

Konsep *maslahah* yang di maksud penulis adalah suatu pemahaman atau pengertian dengan melihat atau mengkaji manfaat yang dihasilkan dari praktek upah mengupah yang dilakukan dengan sistem karungan bagi pihak pemilik kabun ataupun dari pihak buruh panen agar terhindar dari kemudharatan.

Praktek Upah Mengupah, praktek menurut KBBI kata baku dari praktik adalah praktek yang dapat berarti apa pun yang disebutkan dalam teori secara nyata, melakukan pekerjaan, menerapkan teori, atau melaksanakan. Sedangkan upah mengupah (*ujroh*) adalah setiap harta yang diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan manusia, baik dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai dan bermanfaat (Khairuddin & Rizqa, 2020: 41).

Praktek upah mengupah yang dimaksud penulis adalah suatu pekerjaan yang dilakukan buruh panen dalam panen jagung dengan sistem

karungan yang mana pekerjaan yang dilakukan akan mendapatkan pembayaran sebagai imbalan atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh panen dari pemilik kebun.

Panen Jagung, panen adalah proses akhir dari hasil pertanian atau perkebunan yang telah mencapai tahap kematangan. Sedangkan jagung adalah salah satu jenis tanaman pangan yang bersamaan dengan padi dan gandum. Panen jagung yang dimaksud penulis adalah kegiatan pemanenan jagung ketika tanaman jagung telah mencapai tahap kematangan fisiologis penuh. Pada tahap ini, biji jagung yang dipanen adalah jagung tua yang sudah mengeras dengan kadar air yang rendah dan siap untuk dipanen.

Sistem Karungan yang dimaksud penulis adalah suatu metode pengupahan dimana pekerja dibayar berdasarkan jumlah karung jagung yang berhasil mereka panen. Dengan kata lain, semakin banyak karung jagung yang dihasilkan, semakin besar pula upah yang akan diterima oleh pekerja. Sedangkan jenis karung yang digunakan adalah karung cap ayam isi 50 kg sebagai wadah pengumpulan jagung.

Jadi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah mengkaji dan melihat segi *masalah* dari praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang dilakukan masyarakat di Nagari Kampung Tengah Tapan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Menurut bahasa, asal kata akad adalah *al-'aqd* yang berarti mengikat, sambungan dan janji (Aziz, 2022: 7). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akad dapat berarti janji, perjanjian, atau kontrak. Akad secara bahasa adalah ikatan dan mengikat. Kata ikatan maknanya yaitu menggabungkan dua ujung tali dan mengikatnya satu sama lain hingga keduanya bergabung dan menjadi seperti satu utas tali (Hani, 2021: 34). Menurut syariat, akad adalah salah satu cara untuk memperoleh harta dalam kehidupan sehari-hari karena itu merupakan cara yang diridhai Allah dan harus diterapkan dalam transaksi (Syaikhu, Ariyadi & N, 2020: 21).

Menurut berbagai definisi, akad adalah ikatan ijab dan kabul antara dua pihak yang menyatakan keinginan yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Menurut definisi tersebut, akad adalah hubungan atau pertemuan ijab dan kabul yang menghasilkan akibat hukum baru; kedua, adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak; dan ketiga, tujuan dilangsungkannya adalah untuk menghasilkan akibat hukum baru (Afandi, 2009: 31). Menurut ulama fiqh, akad memiliki dua definisi yaitu umum dan khusus.

a) Definisi umum

كُلُّ مَا عَزَمَ امْلَرِ عَلَى فَعْلُو سَوَاءَ صَدَرَ بِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْبَرَاءِ وَالطَّلَاقِ
وَالْيَمِينِيَّامِ اِحْتِاجِ اِلِ ارَادَتِي يَفِ اِنْشَاءِ كَالْبَيْعِ وَالْجِيَارِ وَالتَّوَكُّيلِ وَالرَّنِّ

Artinya: “Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan keinginan sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak, dan sumpah, atau yang dilakukan dengan keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan, dan gadai”.

b) Definisi khusus

اِرْتِبَاطُ اِيْجَابٍ بِقَبُوْلِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوْعٍ يَثْبُتُ اَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya: “Akad yang dibuat dengan ijab-qobul berdasarkan hukum syara' yang mempengaruhi objeknya”.

Selanjutnya

تُعَلَّقُ كَلَامُ أَحَدِ الْعَاقِدِينَ بِالْآخِرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya: “Hubungan antara ucapan orang yang membuat aqad dengan orang lain berdasarkan syara' tentang suatu hal dan bagaimana hal itu berdampak pada objek” (Hasan, 2014: 22).

Dalam pandangan syara', Az-Zarqa mengatakan bahwa suatu akad adalah ikatan secara hukum yang dibuat oleh dua atau lebih pihak yang sama-sama berniat untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut tersembunyi dalam hati mereka. Oleh karena itu, kehendak masing-masing harus disampaikan dalam bentuk pernyataan (Khaerudin, 2019: 19). Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu pernyataan atau perbuatan yang menunjukkan keridhaan antara dua orang atau lebih untuk melakukan akad sehingga terhindar dari ikatan yang tidak sesuai dengan syara' (Huda, 2011: 27).

Berdasarkan pemahaman akad, dapat diketahui bahwa:

- 1) Akad adalah pertemuan ijab dan kabul yang memiliki akibat hukum.
- 2) Akad dibuat oleh dua pihak yakni pihak yang menyatakan ijab dan pihak yang menyatakan kabul.
- 3) Tujuan dari akad adalah untuk menghasilkan suatu akibat hukum, yaitu maksud bersama yang dituju dan yang ingin dicapai oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum dalam hukum Islam dikenal sebagai hukum akad (*hukm al-'aqd*) (Aziz, 2022: 8).

b. Dasar Hukum Akad

Dalam al-Qur'an, ada setidaknya dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian: *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Kata *al-'aqd* secara eksplisit dijelaskan dalam al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ۖ اؤْفُوا ۖ بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْاَنْعَامِ ۖ اِلَّا مَا يُتَاى عَلَیْكُمْ غَیْرَ مَحَلِّ الصَّیْدِ ۚ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اِلَّهَ یَحْكُمُ مَا یُرِیْدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Maidah:1)

Ayat ini secara eksplisit meminta untuk melakukan akad-akad (*al-‘uqud*). Menurut Qurais Shihab, *al-‘uqud* adalah jamak dari kata “*aqd*”, yang pada mulanya berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu sehingga tidak menjadi bagian darinya atau terpisah darinya.

Sementara kata *al-‘ahdu* ditemukan dalam firman Allah berikut:

بَلِی مَنْ اَوْفِی بَعْدِهِ وَاَتَّقِی ۗ فَاِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِیْنَ

Artinya: “Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”. (Q.S. Ali Imran: 76)

Adapun hadis nabi tentang akad ditemukan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ یُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ اَنَّهٗ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِی سَفَقَةٍ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللّٰهُ اَكْلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (رواه أحمد)

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad; telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata: Tidak sah ada dua akad dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya" (HR Ahmad).

Sedangkan dasar akad dalam kaidah fiqh, yaitu:

الْاَصْلُ فِی الْعُقُودِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِیْنَ وَنَتِیْجَتُهُ مَا التَّرَمَّاهُ بِالتَّعَاقُدِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Menurut kaidah ini, prinsip utama dalam transaksi ekonomi adalah kerelaan atau keridhaan kedua belah pihak yang berakad. Karena

itu, transaksi dikatakan sah hanya jika didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak yang melakukannya. (Zuhdi, 2017: 81-83).

c. Rukun Akad

Rukun akad adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjukkan kesepakatan antara dua kehendak atau yang dapat dibandingkan dengan kesepakatan tersebut melalui korespondensi atau isyarat. Menurut Mazahab hanafi, hanya ada satu rukun dalam akad, yaitu serah terima (*ijab qabul*), dan rukun lainnya berasal dari pengucapan (*sighat*). Dengan demikian, *sighat* tidak dapat terjadi kecuali ada dua pihak yang bertransaksi (*aqid*) dan objek yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*). Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa rukun akad terdiri dari pihak-pihak yang berakad (*aqid*), obyek akad (*Ma'qud 'ilaih*), dan ungkapan (*Sighat*), dan kebebasan orang yang berakad (Abidin, 2020:18).

a. *Al-aqid* (Orang yang berakad)

Orang yang berakad terdiri dari satu orang atau beberapa orang; misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar. Seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang bertindak sebagai wakil dari orang yang memiliki hak (Abdullah, 2020: 46). Ulama Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa *aqid* harus berakal, sudah mumayyiz, anak yang agak besar yang dapat memahami pembicaraannya dan jawabannya, dan minimal berumur 7 tahun. Ulama Syafi'iyah dan Hambali mengatakan bahwa *aqid* harus balig, berakal, dan mampu menjaga agama dan harta bendanya (Syaikhu, Ariyadi & N, 2020: 24).

b. *Ma'qud alaih* (Sesuatu yang diakadkan)

Benda-benda yang dijamin dalam akad, seperti utang yang dijamin oleh seseorang dalam akad kafalah, barang pemberian yang dijual dalam akad jua beli, barang hibah (pemberian), dan gadai.

c. *Maudhu' al-'aqd* (Tujuan akad)

Tujuan atau maksud utama dari diadakan akad, karena masing-masing akad memiliki tujuan utama yang berbeda. Tujuan utama akad jual beli yaitu memindahkan barang dari penjual ke pembeli sebagai gantinya. Tujuan dari akad hibah adalah untuk memindahkan barang dari pemberi kepada yang di beri sehingga barang tersebut tetap milik mereka bersama-sama (*'iwadh*) (Subairi, 2021: 44).

d. *Sighat* (Ijab dan Kabul)

Ijab ialah permulaan penjelasan yang dikeluarkan oleh pihak yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang diucapkan oleh pihak yang berakad setelah ijab. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *sighat* akad, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Shighat al-'aqad* harus dipahami dengan jelas. Dalam ijab kabul, kata-kata harus jelas dan mudah dipahami. Misalnya, ketika seseorang mengatakan, "Aku serahkan barang ini", kata-kata tersebut kurang jelas, menimbulkan pertanyaan apakah barang tersebut diserahkan sebagai pemberian, atau penjualan. Kalimat yang lengkap ialah, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian."
- 2) Harus sesuai antara ijab dan kabul. Tidak boleh menggunakan lafaz yang berbeda antara ijab dan kabul. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan", tetapi yang mengucapkan kabul mengatakan, "Aku terima benda ini sebagai pemberian".
- 3) Menggambarkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan benar-benar ingin melakukannya, bukan karena dipaksa atau takut oleh orang lain karena mereka harus saling ridha dalam *tijarah* (Abdullah, 2020: 47-48).

Dalam akad, metode shighat ijab dan kabul dapat disebutkan dalam beberapa cara, antara lain:

a) Akad dengan ucapan

Shighat akad dengan ucapan adalah yang paling umum karena mudah digunakan dan mudah dipahami. Tentu saja, kedua belah pihak harus memahami dan menunjukkan keridaannya.

b) Akad dengan perbuatan

Kadang-kadang dalam akad cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, seperti penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang, ini sangat umum di masyarakat.

c) Akad dengan isyarat

Mereka yang tidak dapat bicara dapat menggunakan isyarat, tetapi jika tulisannya bagus, lebih baik menggunakan tulisan. Mereka yang cacat sejak lahir dapat menggunakan isyarat, tetapi mereka yang tidak harus berusaha untuk menghindarinya.

d) Akad dengan tulisan

Ada kemungkinan untuk melakukan akad melalui tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara maupun tidak, asalkan tulisan tersebut jelas, terlihat, dan dapat dipahami oleh masing-masing pihak (Syaikhu, Ariyadi & N, 2020: 33).

d. Syarat-Syarat Akad

Syarat dalam bahasa mengacu pada tanda yang dapat membedakannya dari yang lain. Para fuqaha dalam konteks kontrak mengartikan syarat dengan semua hal yang mengikuti yang lain, baik ada maupun tidak dalam konteks pokoknya. Oleh karena itu, syarat harus ada sebelum dan selama kontrak berlangsung (Romli, 2021: 179). Para ulama fikih menetapkan bahwa ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad selain persyaratan khusus.

Syarat-syarat yang ditentukan oleh syara' harus dipenuhi oleh setiap orang yang membentuk aqad atau ikatan. Dua jenis syarat terjadinya akad adalah sebagai berikut:

- a. Syarat yang bersifat umum ialah syarat yang harus dipenuhi dalam berbagai jenis akad.
 - 1) Pihak-pihak yang melakukan akad dianggap bertindak menurut hukum atau *mukallaf*. Jika tidak mampu melakukannya sendiri, walinya harus melakukannya. Karena itu, suatu akad yang dilakukan oleh orang yang tidak waras atau anak kecil yang belum mukallaf tidak sah.
 - 2) Objek akad itu diketahui oleh syara' dan harus memenuhi tiga syarat: berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai menurut syara'. Oleh karena itu, tidak sah untuk melakukan akad dengan harta yang tidak bernilai menurut syara', seperti minuman keras. Selain itu, jumhur fukaha selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa benda najis seperti darah, anjing, babi, dan bangkai tidak boleh dijadikan objek akad. Hal ini dilarang menurut agama (Abdullah, 2020: 50).
 - 3) Diizinkannya oleh syara', akad itu dilakukan oleh orang yang memiliki hak, bahkan jika dia bukan *aqid* yang memiliki harta.
 - 4) Akad tersebut bukan yang dilarang dalam syara' seperti jual beli *mulaamah*.
 - 5) Ada kemungkinan bahwa akad memberikan keuntungan, sehingga tidak sah untuk menganggap *rahn* sebagai imbalan *amanah*.
 - 6) Ijab tidak boleh ditarik sebelum kabul, jadi jika seseorang menarik kembali ijabnya sebelum kabul, ijabnya batal.
 - 7) Ijab dan kabul harus bersenambung, sehingga jika seseorang berpisah sebelum kabul, ijab tersebut menjadi batal (Subairi, 2021: 48).

- b. Syarat-syarat khusus atau dikenal dengan istilah *idhafi* (syarat tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti kehadiran saksi dalam pernikahan. Syarat-syarat khusus ini harus ada dalam sebagian akad.

Zuhaily mengungkapkan pendapat Mazahab Hanafi bahwa syarat dalam akad dapat diklasifikasikan menjadi sah (*shahih*), rusak (*fasid*), atau batal (*batil*) dengan penjelasan berikut:

- 1) Syarat *shahih* adalah persyaratan yang terpenuhi rukun akad. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat struktur yang sah dan dibenarkan secara hukum sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Misalnya, dalam transaksi jual beli, penting untuk mempertimbangkan harga barang yang ditawarkan oleh penjual, adanya opsi (*khiyar*) dan kondisi serta jaminan yang diperlukan.
- 2) Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak memenuhi salah satu syarat yang ada dalam syarat shahih.
- 3) Syarat *batil* adalah syarat yang tidak memenuhi kriteria syarat shahih dan tidak memiliki nilai manfaat justru menimbulkan mudharat.

Selanjutnya, ahli fikih membedakan syarat pembentukan akad menjadi syarat terjadinya, syahnya, pelaksanaan, dan kepastian hukum, masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk terjadi secara hukum, jika tidak memenuhi syarat tersebut, akadnya menjadi batal.
- b. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh hukum untuk menjamin bahwa akad itu sah, dan jika tidak terpenuhi, maka akad itu rusak. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh terjadi jual beli jika terdapat salah satu dari enam kondisi berikut: bodoh, paksaan, pembatasan waktu,

perkiraan, ada elemen kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak atau fasid.

- c. Syarat pelaksanaan akad terdapat dua syarat yaitu pemilikan dan kekuasaan adalah syarat untuk pelaksanaan akad. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syari'at, baik dengan ketetapan asli yang dia buat sendiri ataupun sebagai perwakilan seseorang.
- d. Syarat kepastian hukum, di antaranya syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar, seperti khiyar syarat atau khiyar aib. Apabila *luzum* muncul, maka akad batal atau dikembalikan (Abidin, 2020: 16-17).

e. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad terbagi beberapa bentuk, jika ditinjau dari segi keabsahan akad terdiri dari sebagai berikut:

a) Akad *Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi rukun dan syaratnya. Seluruh konsekuensi hukum yang dihasilkan dari akad *shahih* ini berlaku untuk kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua kategori:

- 1) Akad *nafiz* atau sempurna untuk dilaksanakan adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada hambatan yang menghalanginya untuk dilaksanakan.
- 2) Akad *mawquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melaksanakannya. Hal ini mirip dengan akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

b) Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah jika salah satu rukun atau syaratnya membuatnya tidak lengkap sehingga seluruh hukum

akad tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *shahih* menjadi dua kategori:

- 1) Akad *bathil* berarti akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau memiliki larangan langsung dari syara, seperti , akad itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan di lautan, atau pihak yang berakad tidak mampu bertindak secara hukum.
- 2) Sifat akad *fasid* tidak jelas, tetapi pada dasarnya disyariatkan. Ulama fiqh berpendapat bahwa akad bathil dan fasid memiliki esensi yang sama karena tidak sah dan tidak menghasilkan hukum apa pun (Syaikhu, Ariyadi & N, 2020: 38).

Adapun yang termasuk dalam kategori akad adalah sebagai berikut:

- a. Aqad *munjiz* adalah akad yang dilakukan segera setelah selesai.
- b. Aqad *Mu'alaq* adalah akad yang harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam akad.
- c. Aqad *mudhaf* adalah akad dengan syarat-syarat, pernyataan yang tidak dapat dilaksanakan hingga waktu tertentu, dan perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad (Khaerudin, 2019: 38).

Dari berbagai perspektif, ada berbagai kategori akad di antaranya:

- 1) Dilihat dari sisi nama atau tidak, dibedakan menjadi dua jenis:
 - a. Akad bernama atau *al-aqd al-musamma* memiliki tujuan dan nama yang telah ditentukan oleh pembuat hukum, serta ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain.
 - b. Akad tidak bernama ialah akad yang tidak memiliki nama yang ditetapkan oleh pembuat hukum tertentu dan tidak memiliki aturan khusus tentang nama tersebut. Akad jenis

ini dibuat dan ditetapkan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka (Afandi, 2009: 36).

- 2) Dilihat dari segi disyariatkan adan tidaknya akad terdapat dua jenis:
 - a. Akad *musyara'ah* ialah akad yang diperbolehkan oleh syara' seperti gadai dan jual beli.
 - b. Akad *mamnu'ah* adalah akad yang dilarang oleh hukum, seperti menjual anak binatang yang masih dalam perut induknya.
- 3) Dilihat dari segi sah dan tidaknya akad terdapat dua jenis:
 - a. Akad *shahihah* adalah akad yang memenuhi persyaratannya, baik yang khusus maupun umum.
 - b. Akad *fasihah* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu syarat, baik umum maupun khusus, seperti nikah tanpa wali.
- 4) Dilihat dari segi sifat bendanya terdapat dua jenis:
 - a. Akad *ainiyah* adalah akad yang disyariatkan dengan menyerahkan sesuatu, seperti jual beli.
 - b. Akad *ghair'aniyah* tidak memerlukan penyerahan barang; tanpa penyerahan barang (Abidin, 2020: 30).
- 5) Dilihat dari segi cara melakukannya terdapat dua jenis:
 - a. Akad yang diperlukan untuk upacara tertentu, seperti pernikahan di hadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat nikah.
 - b. Akad *ridha'iyah*, seperti akad pada umumnya, dibuat karena keridaan dua belah pihak dan dilakukan tanpa upacara tertentu.
- 6) Dilihat dari segi *asliyah* dan *thabi'iyah* yaitu:
 - a. Akad *asliyah* adalah akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan yang lain, seperti jual beli dan *I'arah*.

- b. Akad *thahiyah* adalah akad yang membutuhkan adanya yang lain; misalnya, gadai dengan rahn tidak dapat dilakukan jika tidak ada utang.
- 7) Dilihat dari segi dibayar ganti atau tidak terdapat dua jenis:
- a. Akad *dhaman* adalah akad yang menjadikan pihak kedua bertanggung jawab atas sesuatu setelah benda-benda itu diterima.
 - b. Akad *amanah* berarti bahwa pemilik benda, bukan penerima, bertanggung jawab atas kerusakan benda tersebut, seperti titipan (Abdullah, 2020: 55).

f. Prinsip-Prinsip Akad

Menurut fiqh muamalah, setiap akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad memiliki asas. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan berfungsi sebagai landasan untuk setiap akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. Asas-asas perjanjian ini dibagi menjadi dua kategori: asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus dan asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum. Asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum meliputi:

a) Asas Tauhid

Nilai-nilai ketauhidan selalu ada dalam kegiatan mu'amalah, termasuk perjanjian. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab atas hal itu. Karena prinsip ini diterapkan, orang tidak akan bertindak sesuka hati mereka karena Allah SWT akan membalas segala tindakan mereka. Seperti yang disebutkan dalam Surat al-Hadid ayat 4:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

Artinya, "Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan" (Q.S Al-Hadid: 4)

Ayat di atas dimaksudkan bahwa semua tindakan dan tindakan manusia tidak akan terlepas dari ketentuan Allah SWT (Hulaify, 2019: 49).

b) Asas Kebolehan

Ada kaidah fiqhiyah yang mengatakan, "Pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ditemukan dalil yang melarang." Kaidah ini berasal dari hadis riwayat al Bazar dan at-Thabrani, yang mengatakan:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ الْعَافِيَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ

Artinya: "Apa yang dihalalkan Allah adalah halal, apa yang diharamkan Allah adalah haram, dan apa yang didiamkan adalah dimaafkan. Terimalah pengampunan Allah, karena Dia benar-benar tidak melupakan". (HR al Bazar dan at Thabrani)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatunya boleh dilakukan atau mubah sampai ada dasar hukum yang melarang. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan yang luas bagi pihak yang ingin mengembangkan transaksi baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c) Asas Keadilan

Dalam asas ini, para pihak yang melakukan kontrak diwajibkan untuk mengungkapkan kehendak dan keadaan mereka dengan benar, memenuhi perjanjian mereka, dan memenuhi semua kewajiban yang mereka miliki. Sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah

Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan Neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.

d) Asas Persamaan dan Kesetaraan

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, hubungan muamalat dilakukan. Para pihak menggunakan prinsip kesetaraan dan persamaan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing dalam melaksanakan kontrak, sehingga tidak mungkin terjadi kezaliman dalam kontrak tersebut. Jadi, tidak boleh ada perbedaan manusia berdasarkan perbedaan warna kulit, agama, adat, atau ras (Muayyad, 2021: 12-13).

e) Asas Kejujuran dan Kebenaran

Jika kejujuran ini tidak dimasukkan ke dalam kontrak, maka kontrak tidak akan sah dan mendatangkan pertikaian antar para pihak. Jika perjanjian menguntungkan kedua belah pihak, masyarakat, dan lingkungannya, maka perjanjian itu benar. Namun, perjanjian yang menyebabkan kemudharatan dilarang.

f) Asas Tertulis

Perjanjian harus dibuat secara tertulis agar dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Dalam QS. al-Baqarah (2); 282–283, dapat dipahami bahwa Allah SWT meminta manusia untuk membuat perjanjian secara tertulis dengan kehadiran para saksi, dan setiap orang yang melakukan perjanjian dan para saksi harus bertanggung jawab. Selain itu, disarankan agar suatu benda dipegang sebagai jaminan jika perjanjian tidak dilaksanakan secara tunai.

g) Asas Iktikad Baik (Kepercayaan)

Asas ini mengatakan bahwa para pihak dalam melakukan suatu perjanjian harus tercapai substansi kontrak atau prestasi

berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang kokoh serta keinginan baik untuk mencapai tujuan perjanjian.

h) Asas Kemaslahatan dan Kemanfaatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap bentuk perjanjian harus menguntungkan baik bagi pihak yang mengikatnya maupun masyarakat sekitarnya walaupun tidak ditetapkan dalam Al Qur'an dan Al Hadis, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi lima kebutuhan utama manusia: religiusitas, jiwa-raga, akal-pikiran, martabat diri dan keluarga, dan harta kekayaannya (Yulianti, 2008: 99).

Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara suka sama suka antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan, atau pernyataan yang tidak benar jika hal ini terjadi, maka transaksi akan dianggap tidak sah. Konsensualisme adalah prinsip yang mengatakan bahwa perjanjian biasanya tidak dibuat secara formal, tetapi cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan mereka (Muayyad, 2021: 16).

b. Asas Berkebebasan Berkontrak

Syari'ah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi ajaran agama menentukan syarat sahnya. Para pihak memiliki wewenang untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian tersebut. Jika bentuk dan isi perjanjian tersebut telah disepakati, maka perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan memiliki hak dan kewajiban yang terkait dengannya.

c. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Perjanjian adalah peraturan yang harus dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, sehingga setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepadanya. Asas ini bersumber dari Hadis Nabi Muhammad: "Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

d. Asas Kesimbangan Prestasi

Kedua belah pihak harus melaksanakan dan memenuhi perjanjian berdasarkan asas ini. Untuk ilustrasi, kreditur memiliki hak untuk menuntut prestasi dan, jika diperlukan, dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur. Namun, debitur juga memikul tanggung jawab untuk mengikuti perjanjian dengan cara yang baik.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan berlaku untuk tindakan tersebut. Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Al-Isra' ayat 15:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *"Dan tidaklah Kami menjatuhkan hukuman kecuali setelah Kami mengutus seorang Rasul untuk menjelaskan (aturan dan ancaman) hukuman itu"* (Q.S Al-Isra': 15)

Didasarkan pada ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan berlaku saat ini (Hulaify, 2019: 51).

f. Asas Kepribadian

Asas kepribadian menentukan apa yang seseorang akan lakukan atau membuat keputusan hanya demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, asas kepribadian dalam perjanjian tidak berlaku apabila perjanjian dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan wewenang untuk bertindak hukum atas namanya atau orang tersebut berwenang atasnya (Yulianti, 2008: 102).

g. Berakhirnya Akad

Ada kemungkinan bahwa akad akan berakhir karena fasakh, kematian, atau tidak adanya pihak lain dalam hal akad *mauquf*.

- 1) Berakhirnya akad karena fasakh disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Fasakh dilakukan oleh pihak yang berakad atau oleh keputusan hakim karena akadnya *fasid* (rusak), seperti dalam *bai' al-mu'qqat* atau *bai' al-majhul*.
 - b. Fasakh akibat *khiyar* kecuali dalam kasus *khiyar 'aib* setelah penyerahan barang, pihak yang memiliki wewenang *khiyar* berhak melakukan fasakh terhadap akad jika mereka menginginkannya.
 - c. Fasakh didasarkan pada *iqalah*, yang berarti bahwa fasakh akad terjadi karena kedua belah pihak menyetujui untuk mengakhiri akad.
 - d. Fasakh karena tidak ada realisasi, hal ini hanya terjadi pada *khiyar naqd*, seperti ketika objek akad rusak sebelum diserahkan.
 - e. Fasakh karena batas waktu telah berakhir atau tujuan akad telah tercapai. Jika batas waktu yang ditetapkan dalam akad telah berakhir, maka akad dengan sendirinya menjadi fasakh (berakhir).

- 2) Berakhirnya kontrak akibat kematian. Meskipun para ulama berbeda pendapat, kematian menjadi penyebab berakhirnya sejumlah akad. Ada beberapa akad yang fasakh karena kematian:
- a. Akad dalam *ijarah*: Menurut Hanafiyah, kematian seseorang menyebabkan berakhirnya akad karena *ijarah* adalah perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak. Karena itu, jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian akan berakhir secara otomatis.
 - b. Akad dalam *rahn* dan *kafalah* adalah dua jenis akad yang umum, sehingga jika penggadai barang (*rahn*) meninggal dunia, barang gadai harus segera dijual untuk melunasi hutang. Sebaliknya, jika orang yang berhutang *kafalah* meninggal dunia, hutang harus dilunasi atau tanggung jawabnya dilimpahkan kepada pihak lain.
 - c. Akad dalam *syirkah* dan *wakalah*. Kematian seseorang adalah akhir dari akad *syirkah*, kecuali jumlah anggota lebih dari dua. Namun, jika jumlah anggota lebih dari dua, akad *syirkah* tetap berlangsung bagi anggota yang masih hidup.
- 3) Berakhirnya akad karena tidak adanya izin pihak lain: pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin.

2. Konsep Upah dalam *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari bahasa Arab yang berarti "upah, sewa, jasa, atau imbalan." *Al-Ijarah* merupakan satu bentuk transaksi ekonomi dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti persewaan, kontrak, atau penawaran perhotelan dan lain-lain. Berdasarkan perspektif syariah, ia merujuk kepada aktiviti perjanjian untuk menggunakan sesuatu manfaat yang diterima daripada pihak lain dengan memberikan pembayaran sesuai syarat-syarat yang telah ditetapkan (Hasan, 2014: 49)

Menurut istilah *al-ijarah* adalah jenis sewa menyewa yang memiliki tujuan yang jelas dan dapat diserahkan atau diterima dengan bentuk ganti rugi (upah) yang telah diketahui (Hani, 2021: 65). Di sisi lain, para ulama memberikan berbagai definisi *ijarah*, diantara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad yang memungkinkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu aset yang disewa dengan imbalan.
- b. Menurut Malikiyah, *ijarah* adalah nama suatu kontrak untuk manfaat yang sebagian dapat dipindahkan yang bersifat manusiawi.
- c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui pada saat itu.
- d. Menurut Muhammad Al-Syarbani al-Khatib, *ijarah* adalah memiliki keuntungan dengan imbalan dengan syarat syara'.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *ijarah* adalah pemilikan manfaat atas imbalan yang mana objek akadnya adalah penukaran manfaat untuk jangka waktu tertentu yang sama menjual manfaat (Subairi, 2021: 93)
- f. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* adalah jenis perjanjian yang mengambil manfaat dengan memberikan penggantian.
- g. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah bentuk perjanjian atau transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat tertentu, yang dapat digunakan dengan imbalan tertentu.
- h. Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* adalah perjanjian untuk mendapatkan manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu (Ningsih, 2021: 115).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa *ijarah* adalah pertukaran barang dengan imbalan. Dalam bahasa

Indonesia, ini dapat diartikan sebagai sewa menyewa dan upah mengupah (Subairi: 94).

Upah adalah hak pekerja yang diberikan berdasarkan jenis pekerjaannya. Upah didefinisikan sebagai pemberian suatu hal atau uang sebagai imbalan dari usaha dan upaya seseorang (Choiriyah, 2009: 59). Upah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa yang diberikan atau sebagai kompensasi atas tenaga yang diberikan untuk melakukan tugas tertentu. Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan (Ghofur, 2020: 8).

Upah dalam pengertian Islam adalah imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada pekerja atau buruh atas pekerjaan mereka. Upah harus ditetapkan dengan adil dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja untuk menerima upah menjadi lebih jelas (Nugroho, 2022: 48). Kompensasi atau upah juga disebut sebagai *ujrah* dalam ekonomi Islam, dan sering dikaitkan dengan perjanjian kerja. Bahkan pembayaran upah harus diberikan secepat mungkin, karena upah adalah suatu kewajiban (Fata & Paesol, 2023).

Menurut Islam, tidak boleh ada pembayaran yang tidak adil untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, imbalan harus disesuaikan dengan *ikhtiyar* yang dilakukan secara benar (sesuai dengan prosedur) dan baik (tidak bertentangan dengan ketentuan syara'). Pada dasarnya, setiap transaksi barang atau jasa antara dua belah pihak menghasilkan imbalan. Transaksi antara uang dengan barang disebut *saman* (harga), sedangkan transaksi antara uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/gaji) (Waliam, 2017: 267).

Berdasarkan pengertian di atas, upah adalah hak pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, atau kesepakatan yang diatur oleh syariah untuk pekerjaan atau jasa yang

telah dilakukan. Upah harus sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja dan tidak terlalu dieksploitasi.

b. Dasar Hukum *Ijarah*

Jumhur ulama memperbolehkan akad *ijarah* yang dasar hukum dibolehkan akad *ijarah* adalah al-qur'an, hadis Nabi Saw dan ijma' ulama. Dasar aturan *ijarah* dari al-Qur'an adalah Surat at-Thalaq: 6 serta al-Qashash: 26. sebagaimana firman Allah SWT;

a) Surat At-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ

Artinya: "...Kemudian bila mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya pada mereka..."

b) Surat Al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Serta salah seseorang dari kedua (wanita) itu mengatakan, "Wahai ayahku! Jadikanlah beliau menjadi pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yg paling baik yang kamu ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yg kuat serta bisa dipercaya." (Huda, 2011: 78)

Dasar hukum *ijarah* dari Hadis Nabi Saw yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْإِجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering." (Riwayat Ibnu Majah).

عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اخْتَجِمَ وَأَعْطَا الْحُجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري والمسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Abbas Rasulullah SAW bersabda "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (Riwayat Bukhari dan Muslim). (Abdullah, 2020: 169)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَجَارَ
أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ . (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya: *Dari Abi Sa'id ra. bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda "Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya."* (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَجِمُ وَمَنْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Mis'ar dari Amru bin 'Amir berkata; Aku mendengar Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan Beliau tidak pernah menzhalimi upah seorangpun".* (HR. Bukhari No. 2119)

Dasar hukum *ijarah* dari *ijma'* adalah bahwa semua ulama mengakui keberadaan praktek *ijarah* ini, terlepas dari perbedaan teknis. Menurut buku *Fiqh Muamalah* yang diterbitkan oleh Universitas Madinah, para ahli dari berbagai zaman dan wilayah sepakat bahwa akad *ijarah* diperbolehkan. Hanya ada beberapa ulama yang menyalahi *ijma'* ini, termasuk Abu Bakar al-Asham, Ismail, Ibnu Ulayah al-Bashri, al-Qasyani, al-Bashri, Ibnu Katsir, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Pendapat mereka adalah termasuk asing (*gharib*). *Gharar* atas manfaat dari barang atau jasa/keahlian yang menjadi objek *ijarah*, yang menjadi dasar dari keharaman *ijarah* termasuk *gharar* yang tidak mengubah keabsahan akad *ijarah* (Jamaluddin, 2019: 26).

Secara umum, kerangka hukum yang diuraikan di atas mendorong semua Muslim untuk melakukan yang terbaik dalam *ijarah*, baik dalam hal sewa dan upah. Sewa-menyewa memberikan kesempatan kepada penyewa dan yang menyewakan bertanggung jawab bersama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing, dan membayar pekerja sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak (Hadi, 2017: 84).

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *ijarah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun *al-ijarah*, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan untuk sewa). Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada empat rukun *al-ijarah*: (a) orang yang berakad, (b) sewa atau imbalan, (c) manfaat, dan (d) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat adalah syarat-syarat *ijarah* bukan termasuk rukun (Syaikh, Ariyadi & N, 2020: 138).

2. Syarat *ijarah*

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir* (pihak yang berakad)

Syarat yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir* (pihak yang melakukan akad *ijarah*) adalah sama dengan yang dimiliki oleh pihak yang melakukan akad lain, seperti berakad dan dewasa. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang keabsahan atau kebolehan orang yang belum dewasa berpartisipasi dalam akad *ijarah* tersebut. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, seorang anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) dapat melakukan akad *ijarah* dengan izin walinya. Akibatnya, akad *ijarah* seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan) sampai walinya memberikan izin.

Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *ijarah* harus dilaksanakan oleh seseorang yang sudah mampu melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, kedewasaan yang merupakan unsur utama dari kecakapan harus menjadi syarat untuk para pihak yang melakukan akad *ijarah*, banyak ulama juga menetapkan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang berakad harus bersedia melaksanakan perjanjian tanpa merasa dipaksa oleh pihak lain. Jika seseorang dipaksa untuk menandatangani akad, maka akad tersebut dianggap tidak sah.
 - b) Untuk meminimalkan ketidaksepakatan atau kesalahpahaman, semua pihak harus secara eksplisit menjelaskan manfaat yang diakadkan, termasuk objek yang akan disewa atau jasa yang akan dilakukan, serta jangka waktu penyelesaiannya (Huda, 2011: 80)
- b. Sewa atau imbalan

Menurut kesepakatan ulama, barang atau benda sewa harus bernilai. Menurut ulama Hanafiyah, manfaat yang dijadikan obyek ijarah tidak boleh sama dengan sewa atau imbalan yang disyaratkan. Sebagai contoh, sewa rumah dibayar dengan sewa rumah lain. Mereka berpendapat bahwa praktek seperti ini mengandung riba *fadh*l, yaitu kemungkinan ada keuntungan bagi satu pihak. Namun, ulama Syafi'iyah mengizinkan proses sewa yang disebutkan di atas (Huda, 2011: 81). *Musta'jir* menerima *ujroh* sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau manfaat yang diterima oleh *mu'jir*. Persyaratannya adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya sudah diketahui dengan jelas dan rinci.
- 2) Hakim dan pekerja khusus lainnya tidak boleh mengambil imbalan dari pekerjaan mereka karena pemerintah telah membayar mereka dengan imbalan tertentu.
- 3) Uang harus diserahkan pada saat yang sama dengan penyerahan barang sewaan. Jika manfaat yang disewa sudah lengkap, uang sewa juga harus lengkap (Hasan, 2014: 54).

c. Manfaat

Manfaat atau objek akad *ijarah* harus memenuhi beberapa persyaratan, menurut jumbuh ulama. Adapun persyaratannya yaitu:

- 1) Mulai dari bentuk, sifat, lokasi, dan waktu, manfaat yang akan dijadikan objek *ijarah* harus diketahui dengan jelas.
- 2) Manfaat harus direalisasikan dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa menyewakan aset milik bersama yang tidak terbagi tanpa mitra tidak diperbolehkan karena manfaatnya tidak dapat direalisasikan. Menurut mayoritas ulama, menyewakan harta milik bersama adalah sah karena harta tersebut mengandung manfaat yang dapat disalurkan dengan menyewakannya atau dengan membagi manfaat di antara para pemiliknya.
- 3) Manfaat yang dimaksud adalah manfaat yang diperbolehkan. Oleh karena itu, tidak sah menyewakan barang yang manfaatnya digunakan untuk kegiatan yang diharamkan oleh syara', seperti menyewakan tempat untuk perjudian atau pelacuran, dan sebagainya (Huda, 2011: 82).
- 4) Manfaat yang menjadi tujuan *ijarah* harus diketahui untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Jika manfaat yang menjadi objeknya tidak jelas, maka akad tidak sah. Manfaat dapat diperjelas dengan mengklarifikasi jenis manfaat dan berapa lama penyewa dapat menyewanya.
- 5) Barang *ijarah* tidak memiliki cacat dan dapat diserahkan dan digunakan secara langsung. Para ahli fikih berpendapat bahwa menyewakan sesuatu yang tidak

dapat diserahkan dan digunakan secara langsung oleh penyewa tidak diperbolehkan (Ningsih, 2021: 118).

Barang yang disewakan atau dikerjakan dalam upah-mengupah harus memenuhi syarat-syarat berikut: (a) barang-barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan objeknya, (b) barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah hendaknya diberikan kepada penyewa dan pekerja beserta dengan kegunaannya, (c) Menurut syara', manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang diperbolehkan bukan hal yang dilarang, dan (d) Menurut perjanjian dalam akad, barang yang disewakan tetap kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan (Abdullah, 2020: 170).

d. *Sighat ijarah*

Sighat adalah sama dengan kata-kata orang yang menyewakan kepada pihak penyewa, sama seperti transaksi lain, di dalam *ijarah* juga diisyaratkan *sighat* dari pihak penyewa dan pihak penyewa dalam bentuk kata-kata yang menunjukkan transaksi (Nurma Ayu & Yuni Erlina, 2021: 18). Syarat *ijab kabul* adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dan *kabul*. *Sighat ijarah*, yaitu *ijab* dan *kabul*, berupa pernyataan dari dua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara lisan maupun tidak.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam upah sebagai berikut:

- 1) Orang yang bekerja dan orang yang memberi pekerjaan dengan syarat tidak menunda pembayaran upahnya.
- 2) Upah atau kompensasi untuk pekerjaan. Upah dapat berupa uang atau barang sesuai kesepakatan.

- 3) Pekerjaan tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits, selama itu adalah pekerjaan yang baik dan halal (Choiriyah, 2009: 59).

d. Pengelompokan Ijarah/Upah

Menurut ekonomi Islam, dua prinsip penting untuk upah adalah keadilan dan kelayakan. *Pertama*, konsep adil. Al Qur'an menegaskan "*Berbuat adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa*". (QS. Al-Maidah: 8). Hadis Nabi saw. "*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukan ketentuan upahnya terhadap apa yang dikerjakan*". (HR. Baihaqi). Ayat dan hadis tersebut dapat dilihat bahwa konsep utama keadilan terletak pada kejelasan *aqad* (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan. Akad dalam perburuhan adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja dan pemberi pekerjaan. Artinya, sebelum mempekerjakan seorang pekerja, harus dijelaskan bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, termasuk besarnya upah dan cara pembayarannya.

Kedua, konsep kelayakan. Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi, dan proporsionalitas berdasarkan berat pekerjaannya, maka kelayakan berhubungan dengan besaran yang diterima layak yakni cukup untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam perspektif Islam, upah sangat berkaitan dengan konsep moral karena upah tidak hanya terbatas pada materi (kebendaan atau keduniaan), tetapi juga melampaui batas kehidupan, yaitu ukuran akhirat (Herijanto & Hafiz, 2016: 13).

Akad *ijarah* dibagi menjadi dua berdasarkan objeknya adalah sebagai berikut:

- 1) *Ijarah* manfaat (*al-Ijarah ala al-manfaah*), contoh sewa rumah, mobil, pakaian, dll. Dalam kasus ini, *mu'jir* memiliki sesuatu yang dibutuhkan *musta'jir*, dan keduanya mencapai kesepakatan di mana *mu'jir* menerima imbalan tertentu dari

musta'jir dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

- 2) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*ijarah ala al a'mal*), yang berarti memaksa seseorang untuk melakukan tugas tertentu. *Mu'jir* adalah orang yang memiliki keahlian, tenaga, atau jasa tertentu, dan *musta'jir* adalah orang yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah atas tenaga atau jasanya, dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa tersebut dari *mu'jir* (Afandi, 2009: 179). *Ijarah 'ala al-a'mal* terbagi dua bentuk yaitu:

a. *Ijarah khusus*

Yaitu upah yang diberikan oleh seorang pekerja. Menurut hukum, seseorang yang bekerja tidak boleh bekerja dengan orang lain selain dengan orang yang telah membayarnya.

b. *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* dilakukan secara kolektif atau melalui kerja sama yang hukumnya memungkinkan bekerja sama dengan orang lain (Cahyani, 2013: 113).

Dua jenis upah dalam Islam adalah *ajrun musamma*, yang berarti upah yang disebutkan, dan *ajrun mitsli*, yang berarti upah yang sepadan. *Ajrun musamma* adalah upah yang disebutkan dalam perjanjian dan harus disertai dengan kerelaan kedua belah pihak dengan upah tersebut, sehingga tidak ada unsur paksaan. Namun, yang dimaksud dengan *ajrun mitsli*, juga dikenal sebagai upah yang sepadan adalah upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik untuk jasa maupun pekerjaannya.

Pengupahan dapat diberikan dalam dua bentuk: uang atau barang. Menurut Nabhani, upah dapat berupa harta atau jasa. Pada dasarnya, apa pun yang dapat dinilai dengan harga dapat dianggap sebagai upah, asalkan jelas bahwa itu dapat diberikan secara tunai atau tidak. Menurut

Madzhab Maliki, upah hanya dapat diperoleh setelah pekerjaan selesai dan tidak termasuk perjanjian yang mengikat. Hanafi berpendapat bahwa upah wajib diberikan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa buruh berhak atas akad itu sendiri (Dewi, 2019: 20).

e. Sistem Pembayaran Upah

Menurut Suparno Eko, ada beberapa sistem pembayaran upah yang umum digunakan, di antaranya:

a) Sistem waktu

Jika prestasi kerja sulit diukur per jam, hari, minggu, atau bulan, sistem waktu dapat digunakan. Kebaikan sistem waktu termasuk pengelolaan upah yang mudah dan besarnya upah yang dibayarkan tetap.

b) Sistem hasil

Dalam sistem hasil, besarnya upah selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dibuat, bukan lamanya waktu kerja. Upah ditetapkan berdasarkan satuan unit yang dibuat oleh pekerja, seperti per potong, meter, liter, atau kilogram.

c) Sistem borongan

Suatu metode pengupahan di mana besarnya jasa didasarkan pada jumlah pekerjaan dan waktu kerja. Dalam sistem borongan ini, pekerja biasa menerima kompensasi yang berbeda-beda, tergantung pada seberapa cermat mereka menkalkulasi (Herijanto & Hafiz, 2016: 16).

d) Sistem upah potongan

Sistem upah potongan ini sering digunakan untuk menggantikan sistem upah jangka waktu jika atau bila hasil pekerjaan tidak memuaskan. Ini karena upah hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur dengan cara tertentu, seperti banyaknya, beratnya, atau luasnya pekerjaan.

Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat digunakan di semua bisnis.

e) Sistem pembagian keuntungan

Mayoritas majikan menentang sistem pembagian keuntungan karena menganggap keuntungan sebagai kompensasi untuk risiko yang ditanggung oleh majikan. Jika perusahaan mengalami kerugian, buruh tidak bertanggung jawab (Suhartini, dkk, 2020: 590).

3. Konsep Masalah Mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Pengertian *maslahah mursalah* secara etimologi berasal dari dua kata yaitu “*maslahah*” dan “*mursalah*”. Kata *maslahah* sendiri berasal dari kata “صَلَحَ يَصْلُحُ صَلَاحًا مُصْلِحَةً” yang berarti mengambil manfaat dan menjauhi *mudharat*, sementara kata *mursalah* berasal dari kata “أَرْسَلَ يُرْسِلُ” yang berarti diutus, dikirim, atau digunakan (dipakai) (Sofyan, 2018: 524). *Maslahah mursalah* adalah gabungan dari dua kata dan dapat berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai manfaat (baik).

Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata *maslahah* berarti sesuatu yang mendorong kebaikan atau kelayakan atau sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan kelompoknya. Ahmad Warson Munawwir mendefinisikan *maslahah* sebagai faedah, kepentingan, kemanfaatan, atau kemaslahatan. Dari perspektif ilmu sharaf (morfologi), kata *maslahah* memiliki satu wazan (pola) dan makna dengan kata *manfa'ah*. Kedua kata ini telah diindonesiakan menjadi “*maslahat*” dan “*manfaat*” (Aji, 2012: 44).

Maslahah termasuk inti dari setiap syari'at yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjaga maksud syariat (*maqashid al-syari'ah*). Pengertian *mursalah* dianggap sebagai sesuatu yang mutlak,

yaitu *mashlahah* yang tidak dijelaskan oleh nash atau tidak ada perintah atau larangan. Dengan tidak adanya *qorinah*, *mashlahah* dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan suatu hukum. (Bahrudin, 2019: 69)

Beberapa definisi *mashlahah mursalah* yang diberikan oleh para ulama:

- a. Menurut al-Ghazali yaitu apa-apa (*muslahah*) yang tidak didukung oleh nash syara' dalam bentuk apa pun yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- b. Menurut as-Syaukani yaitu *masalahah* yang tidak jelas apakah hukum menolaknya atau mempertimbangkannya.
- c. Menurut Ibnu Qudamah yaitu *masalahah* yang tidak ada bukti yang membatalkannya atau yang memerhatikannya.
- d. Menurut Yusuf Hamid al-Alim yaitu apa-apa (*masalahah*) yang tidak memiliki petunjuk syara' tidak dibatalkan atau diperhatikan.
- e. Menurut Jalaluddin Abd ar-Rahman yaitu masalah yang sesuai dengan tujuan pembuat hukum, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu diakui atau ditolak.
- f. Menurut Abdul Wahab al-Khallaf yaitu tidak ada dalil syara' yang datang untuk mengakuinya atau menolak *masalahah mursalah* ini.
- g. Menurut Muhammad Abu Zahrah yaitu *masalahah* yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, dan tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuannya atau penolakannya (Adinugraha & Mashudi, 2018: 65).

Menurut definisi *masalahah mursalah* di atas, meskipun ada perbedaan dalam redaksi, ada kesamaan yang mendasar dalam isi yaitu menetapkan hukum untuk hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alqur'an maupun as-Sunnah dengan mempertimbangkan

kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia, berdasarkan prinsip menarik manfaat dan mencegah keburukan.

Maslahah al-mursalah juga merupakan inti dari *maqasid al-syariah*, yang merupakan metode paling efektif untuk membuat strategi ijtihad. Dalam melakukan ijtihad, al-Qur'an dan al-Hadits digunakan sebagai landasan hukum dengan fokus pada pengukuran *maslahah*. *Maslahah* juga dapat digunakan sebagai alat untuk perubahan yang sah. Selain itu, karena didasarkan pada al-Quran dan Hadits sebagai dasar hukum, peneliti fiqh memiliki kerangka untuk menangani masalah yang sah. Dengan demikian, konsep *maslahah* dapat digunakan untuk menjawab masalah hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam kedua kitab tersebut. (Jidi, 2022: 93).

b. Dalil *Maslahah Mursalah*

Pada dasarnya, para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam bidang ibadah. Para ulama berbeda pendapat tentang menjadikan *maslahah* sebagai sumber hukum Islam dalam bidang mu'amalah, tetapi secara keseluruhan, sebagian besar ulama setuju bahwa *maslahah* dapat digunakan sebagai sumber hukum Islam dalam bidang mu'amalah. Meskipun demikian, ada juga ulama yang menentang.

Ulama menyatakan adanya dalil umum, yang menganggap *maslahah mursalah* sebagai hujjah atau dasar hukum, beberapa di antaranya adalah:

- a. Praktek para sahabat Rasulullah yang telah menggunakan *maslahah mursalah* termasuk mengumpulkan Alquran ke dalam beberapa mushaf, meskipun Rasulullah tidak pernah menyuruh mereka untuk melakukannya. untuk mencegah kitab inipunah. Khususnya, khulaurrasidin menyatakan bahwa para tukang harus menanggung ganti rugi jika mereka tidak dikenakan ganti rugi, karena mereka akan ceroboh dalam memegang amanah majikan mereka.

- b. *Maslahah* memiliki kesesuaian dengan *maqasid as-syariah*, yang berarti mengambilnya sama dengan merealisasikan *maqasid as-syariah* dengan menggunakan *dalil masalah* karena ia adalah sumber hukum pokok yang independen.
- c. Selama berada dalam konteks *masalah-maslahah syariah*, orang *mukallaf* akan mengalami kesulitan dan kesempitan karena seandainya *masalah* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *masalahah*.
- d. Kemaslahatan manusia selalu berlaku. Karena itu, jika tidak ada syariat hukum yang berdasarkan *masalah mursalah* yang berkaitan dengan masalah baru yang timbul sebagai akibat dari perkembangan, maka pembentukan hukum hanya akan terkunci berdasarkan *masalah* yang mendapat pengakuan syari. Akibatnya, kemaslahatan yang dibutuhkan umat manusia setiap saat akan terabaikan dan pembentukan hukum tidak melihat kemaslahatan umat manusia. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan svariat yang selalu berusaha untuk kemaslahatan manusia (Nurdin, 2018: 108).

Namun, ada juga ulama yang menolak *masalahah mursalah* sebagai dasar penetapan hukum. Adapun alasan penolakannya sebagai berikut:

- 1) Tanpa dalil khusus, *maslahat* dapat mengarah pada pelampiasan untuk mencari kemudahan.
- 2) Qiyas adalah jenis *maslahat* yang dapat diterima (*mu'tabarah*).
- 3) Pengambilan dalil *maslahat* tanpa berpegang pada nash menimbulkan pelanggaran hukum syariat dan keadilan terhadap rakyat.
- 4) Jika *maslahat* dianggap sebagai sumber hukum utama, perselisihan negara akan terjadi (Mansyur & Amrullah, 2020: 61).

c. Syarat dan Pembagian *Maslahah Mursalah*

Setiap hukum yang diberikan Allah kepada hambanya, baik perintah maupun larangan, pasti membawa manfaat, baik yang dirasakan atau tidak. Konsep *maslahah mursalah* adalah salah satu ijtihad dan metode yang digunakan oleh pandangan islam. Meskipun banyak ulama yang mendukungnya tetapi juga banyak yang menentanginya. Nilai-nilai manfaat dan upaya untuk menghindari kemudharatan yang terkandung di dalamnya dianggap dapat digunakan sebagai dasar kuat untuk menetapkan hukum. Di sisi lain, metode ini dianggap lemah karena tidak ada dalil syar'i yang mendukungnya. Maka dari itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai kemaslahatan sebagai berikut:

- a. Adanya persesuaian antara *maslahah* yang dianggap sebagai dasar untuk *maqasid asyariah*. Dengan adanya persyaratan ini, maslahat tidak boleh menunjukkan sumber dalil yang berbeda atau bertentangan dengan dalil yang qath'iy. Tetapi harus sesuai dengan keuntungan syar'i yang diinginkan.
- b. *Maslahah* itu harus masuk akal atau rasional, dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan pemikiran rasional agar diajukan kepada rasionalis.
- c. Untuk menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalil *maslahah* ini digunakan. Seandainya masalah yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
- d. Harus perlu untuk menghasilkan *maslahah*. Hal ini diindikasikan bahwa mungkin untuk menyadari bahwa pembuatan undang-undang akan menghasilkan keuntungan dan mencegah kerugian.
- e. Harus benar-benar mendatangkan *maslahah*. Maksudnya adalah sesuatu yang diwujudkan dalam pembuatan hukum harus menghasilkan manfaat dan mencegah kerusakan.
- f. *Maslahah* itu umum bukan individu sehingga dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan orang yang benar-benar dapat

terjadi atau dapat menolak mudarat dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau *masalah*. Dengan kata lain, kemaslahatan itu harus menguntungkan semua orang.

- g. Pembentukan hukum dengan mengambil keuntungan ini tidak bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmak (Nurdin, 2018: 106).

Maslahah dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan sudut pandang tertentu, seperti:

1) *Maslahah* dilihat atas dasar waktunya

- a) *Maslahah* dunia, yaitu peraturan syariat yang berkaitan dengan hukum muamalah.
- b) *Maslahah* akhirat adalah peraturan syariat yang berhubungan dengan hukum tentang akidah dan ibadah.

2) *Maslahah* berdasar kebutuhannya

- a) *Maslahah al-Dlaruriyyah* (kemaslahatan primer), yaitu kemaslahatan ini wajib dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ini diabaikan atau tidak ada, efek negatifnya akan sangat besar bagi kehidupan manusia.
- b) *Maslahah al-hajiyah* (kemaslahatan sekunder), adalah kemaslahatan yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan yang ada, tetapi tidak akan ada hambatan yang signifikan jika tidak ada manusia.
- c) *Maslahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier), *masalah* ini berfungsi sebagai pelengkap masalah sebelumnya. Bisa juga disebut sebagai *masalah* ketika kebutuhan manusia tidak sampai pada tingkat *dharuri* atau *hajiyah*, tetapi sebagai penyempurnaan hidup manusia (Usman, 2020: 87).

3) *Maslahah* berdasarkan jangkauannya

- a) *Maslahah al-'ammah* (umum), adalah kemaslahatan yang memprioritaskan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan

umum tidak selalu berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi mungkin untuk kepentingan mayoritas orang.

b) *Maslahah al-khashshah*, yaitu *maslahah* yang hanya terkait dengan individu tertentu atau khusus. Kemaslahatan ini sangat jarang seperti kemaslahatan yang terkait dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

4) *Maslahah* berdasarkan ada atau tidaknya perubahan

a) *Maslahah al-tsubitsh*, yaitu kemaslahatan yang tidak akan hilang sampai akhir zaman.

b) *Maslahah al-mutaghayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah karena ada perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum.

5) *Maslahah* dari segi keberadaannya

a) *Maslahah al-mu'tabaroh*, yang berarti ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

b) *Maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

c) *Maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' dan tidak ditolak atau dibatalkan oleh dalil yang terperinci (Pasaribu, 2014: 355).

Perlindungan terhadap *maslahah* terdiri dari lima *maslahah* yang mana kelimanya adalah cara yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang baik dan dihormati. Adapun lima *maslahah* dalam Islam itu sendiri (*maqashid syariah*) yang meliputi sebagai berikut:

1) Menjaga agama (*Hifdz al-din*)

Agama adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk menjaga kehormatan agama, syariat menetapkan hukuman yang keras bagi pelanggaran yang berkaitan dengan agama. Tempat pertama adalah agama, karena semua ajaran agama mengarahkan manusia untuk bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan dan keridhaan-Nya.

Karena Al Quran dan Hadits mendorong orang untuk beriman kepada Allah, yang merupakan dasar ekonomi Islam. Karena ada hubungan antara ekonomi dan aspek aqidah ini, kegiatan ekonomi dalam Islam dapat dianggap sebagai ibadah.

2) Menjaga jiwa (*Hifdz al-nafs*)

Memelihara jiwa berarti memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan mencegah penganiayaan seperti pembunuhan, pemotongan anggota badan, atau melukai, termasuk mengkonsumsi makanan yang merusak tubuh atau terlalu banyak (*israf*).

3) Menjaga akal (*Hifdz al-aql*)

Dengan adanya akal, manusia diberi tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah. Orang yang tidak berakal tidak dibebani dengan tanggung jawab syariat. Karena itu, akal harus dijaga dan dilindungi. Oleh karena itu, khamar dan segala sesuatu yang dapat menghalangi kreativitas dan semangat kerja manusia diharamkan oleh syariat. Akibatnya, dari produksi, distribusi, hingga konsumsi, khamar dianggap tidak bernilai dalam ekonomi Islam.

4) Menjaga keturunan (*Hifdz al-nasl*)

Allah SWT ingin kebajikan duniawi dan ukhrawi berlanjut dari generasi ke generasi. Syariat yang diterapkan pada satu generasi saja tidak berarti bahwa generasi berikutnya akan dihancurkan. Dengan demikian, Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan. Kesemuanya bertujuan untuk menjaga keturunan yang sehat dan bersih dalam lingkungan yang aman dan damai, sehingga mereka semakin banyak dan kuat dan menciptakan persatuan dan kesatuan di komunitas mereka. Sanksi dera dan rajam bagi pezina, bersama dengan hukuman ta'zir lainnya, dimaksudkan untuk menjaga keturunan dalam situasi ini.

5) Menjaga harta (*Hifdz al-mal*)

Memang benar bahwa Allah SWT memiliki semua harta, tetapi hukum Islam memberikan hak kepada setiap orang untuk memiliki

harta mereka sendiri. Selain melarang penipuan dan praktik riba, agama Islam menetapkan peraturan yang ketat mengenai transaksi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai, dan lainnya. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat berdasarkan keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan kekayaan dan menyerahkannya ke tangan orang yang mampu menjaganya dengan baik, karena harta yang berada di tangan seseorang menjadi kekuatan bagi umat secara keseluruhan asalkan didistribusikan dengan benar (Bahsoan, 2011: 117)

B. Penelitian Relevan

Pada bagian ini, penulis merangkum publikasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan proses ini, Penulis dapat menentukan tingkat orisinilitas dan posisi yang akan dilakukan. Penelitian relevan menjadi penting karena menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penulis menemukan adanya hal yang serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syafri Wahyudi dengan judul penelitian “Pembayaran Upah Buruh Tani Dengan Menggunakan Sistem Kali Lubang Tutuik Lubang Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Jorong Kandang Melabung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar)”, pada Tahun 2021. Penelitian ini membahas tentang upah dengan sistem kali lubang tutuik lubang serta keterlambatan pembayaran upah. Sementara penulis membahas tentang pembayaran upah dengan sistem karungan pada panen jagung serta mengkaji praktek akad yang dilakukan dalam upah panen jagung dengan sistem karungan.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kalsum Dwi Mayaseropa dengan judul penelitian “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pengupahan Buruh Tanam Padi Dengan Sistem Bawon Seikhlasnya (Studi Kasus Di Nagari Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek), pada Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang upah panen padi dengan sistem bawon dengan pembayaran padi satu karung. Sementara yang penulis

bahas adalah upah panen jagung dengan sistem karungan dengan pembayaran satu karung jagung yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh panen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rifki Novendra dengan judul penelitian “Implementasi *Maslahah* dalam Penetapan Upah Karyawan Restoran Martabak Kubang Di Parak Jua Batusangkar”, pada Tahun 2024. Penelitian ini membahas tentang permasalahan pada kontrak kerja dan implementasi dari *masalah* dalam penetapan upah karyawan. Sementara yang dibahas penulis adalah melihat bagaimana praktek pemberian upah terhadap buruh panen dengan sistem karungan yang mana setiap karungnya memiliki takaran yang berbeda dengan melihat segi *masalah* yang didatangkan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Hayatul Nupus dengan judul penelitian “Pelaksanaan Upah Mengupah Dalam Membersihkan Bawang Menurut Perspektik Fikih Muamalah (Studi Kasus Nagari Sawah Ampang Nagari Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kabupaten Solok), pada Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang upah mengupah dalam membersihkan bawang dengan penggenapan timbangan untuk menentukan upah. Sementara penulis membahas terkait pemberian upah dengan sistem karungan tanpa dilakukan dengan alat timbangan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Rosnita dengan judul penelitian “Praktek Pengupahan Belah Cungkil Kelapa Dengan Sistem Karungan Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada UD Kelapa Taher Di Nagari Sanglar Baru Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir), pada Tahun 2023. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yang dilakukan adalah terletak pada objek penelitian yang dikaji, dimana objek penelitian yang penulis lakukan yaitu panen jagung sedangkan objek penelitian belah cungkil kelapa. Perbedaan selanjutnya, penulis meneliti bentuk praktek akad pada pengupahan panen jagung dengan sistem karung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan di lapangan (*field research*) untuk melihat kebenaran dan bukti nyata di lapangan dengan mengumpulkan data secara intensif, terperinci dan mendalam mengenai konsep *masalah* dalam praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang berlokasi di Nagari Kampung Tengah Tapan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Penelitian kualitatif mengandalkan uraian deskriptif kata atau kalimat yang disusun secara sistematis sejak pengumpulan data hingga penafsiran dan laporan hasil penelitian (Ibrahim, 2018: 52).

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini dilatarakan di Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini memilih Nagari Kampung Tengah Tapan sebagai lokasi penelitian karena beberapa pertimbangan. Pertama, Nagari ini merupakan salah satu sentra produksi jagung dengan mayoritas petani menerapkan sistem upah karungan. Kedua, adanya potensi menimbulkan manipulasi terhadap ketidakjelasan penetapan upah dengan sistem karungan. Ketiga, ketersediaan data primer yang cukup memadai seperti hasil wawancara dengan petani, memungkinkan analisis yang lebih mendalam. Terakhir, dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat setempat sangat membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Dengan demikian, Nagari Kampung Tengah Tapan dianggap sebagai lokasi yang paling relevan untuk mengkaji secara mendalam praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama beberapa bulan, mulai dari nulan Juni 2024 hingga Januari 2025, seperti yang tercantum pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2024-2025							
		Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pengajuan Judul Skripsi	√							
2	Bimbingan Proposal Skripsi	√	√						
3	Seminar Skripsi		√						
4	Revisi Skripsi			√					
5	Penelitian				√	√	√		
6	Bimbingan Skripsi							√	√
7	Munaqasah								√

C. Instrument Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis ke lapangan langsung untuk mengumpulkan data, mengolah data dan membuat kesimpulan hasil temuan data. Instrument pendukung dalam penelitian ini, penulis dibantu oleh buku catatan, handphone dan daftar wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang digunakan peneliti untuk mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi dan situasi yang diteliti. Sumber data yang digunakan peneliti meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian terdiri dari informan 6 orang, yang masing-masingnya 2 orang pemilik kebun (Nasrizal dan Rilli) dan 4 orang buruh panen (Surmaita, Novita Sari, Resmawati dan Willi).

Meskipun jumlah sampel dalam penelitian ini relatif kecil, peneliti memilih untuk melakukan studi kasus mendalam dengan fokus pada enam informan kunci yang memiliki pengalaman langsung dalam sistem upah karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan. Dengan cara ini, peneliti dapat menggali secara mendalam praktek ini yang mungkin tidak tertangkap jika menggunakan sampel yang lebih besar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan setelah memperoleh data primer. Data sekunder yang dimaksudkan penulis adalah data tambahan untuk penelitian yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk artikel, buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara pewawancara (peneliti) dengan informan. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, dan pengetahuan informan terkait sistem upah karungan pada panen jagung. Adapun jumlah informan yang berhasil peneliti wawancarai yaitu ada 6 orang informan dari 2 orang pemilik kebun dan 4 orang buruh panen. Dalam wawancara, peneliti melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

- a. Menentukan orang yang akan diwawancarai yaitu pemilik kebun sebagai pihak yang memberi pekerjaan dan buruh panen sebagai pihak yang menerima pekerjaan yang berlokasi di Nagari Kampung Tengah Tapan.
- b. Menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan saat wawancara.
- c. Memulai dan melangsungkan proses wawancara.
- d. Memverifikasi hasil wawancara dan menyimpulkannya
- e. Mendokumentasikan temuan wawancara dalam buku lapangan.

2. Observasi

Metode observasi ini dilakukan melalui pengamatan peristiwa terhadap praktek upah mengupah dengan sistem karungan dengan melihat, mengamati, dan mencermati perilaku secara sistematis dengan maksud untuk mendapati data dengan cara melakukan pengamatan. Dengan metode observasi ini penulis dapat mengetahui praktek pengupahan panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan selama periode pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara penulis menganalisis jawaban informan selama wawancara. Jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, penulis akan melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang juga dikenal sebagai metode analisis data interaktif. Analisis data kualitatif memiliki tiga langkah: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, pilah memilah hal-hal yang pokok serta memfokuskan hal yang paling penting yang bersangkutan dengan topik penelitian. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya jika diperlukan (Saleh, 2017: 92).

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang menjadi subjek penelitian serta data-data yang terkait dengan penelitian penulis. Tahapan penulis dalam mereduksi data adalah hasil wawancara penulis kepada para narasumber yang menjadi data primer penelitian di Nagari Kampung Tengah Tapan. Kemudian dari hasil wawancara tersebut penulis akan memilah dan memilih mana yang tepat sasaran dengan topik penelitian. Setelah itu, penulis melakukan ringkasan singkat dari hasil wawancara yang dipilih untuk mendapatkan data.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kuantitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antarkategori, dan metode lainnya. Dengan penyajian data, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari penyajian data yang didapatkan dari proses reduksi data. Data-data yang telah direduksi, penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penyajian data penulis menjelaskan dan mendeskriptifkan tentang konsep *masalah* dalam praktek upah panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung

Tengah Tapan dan bentuk praktek akad upah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah langkah ketiga dalam analisis data. Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan diubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah menguji data hasil penelitian dalam teori yang berkaitan dengan konsep *masalah* dalam praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan. Setelah itu, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis benar-benar penelitian ilmiah dan juga memiliki kemampuan untuk menguji data yang peroleh. Penulis menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini.

Triangulasi sumber adalah proses menguji kredibilitas data dengan mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber data ini kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan diidentifikasi mana perspektif yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang lebih spesifik.

Triangulasi sumber yang dilakukan penulis adalah wawancara dari narasumber ke narasumber lainnya terkait dengan topik penelitian penulis sehingga masing-masing narasumber tersebut menghasilkan data yang berbeda dan pandangan yang berbeda pula tentang fenomena yang berkaitan

dengan sistem karungan untuk upah panen jagung. Disini penulis menggunakan narasumber yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Akad Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh di lapangan bahwa akad yang dilakukan oleh pemilik kebun jagung dengan buruh panen ada yang secara langsung dari pemilik kebun itu sendiri dengan buruh panen dan ada melalui orang lain oleh pemilik kebun kepada buruh panen pertama untuk menyampaikan atau mencarikan anggota buruh panen lain. Kondisi ini dimaksudkan pemilik kebun hanya menyampaikan secara langsung kepada satu pihak buruh panen dan buruh panen lainnya disampaikan oleh buruh panen pertama yang diberi pesan oleh pemilik kebun. Berikut ini penulis kelompokkan bentuk akad yang dilakukan sebagai berikut:

a. Akad antara Pemilik Kebun dengan Buruh Panen

Penulis telah melakukan berbagai wawancara dengan informan untuk mengetahui bentuk akad yang dilakukan antara pemilik kebun dengan buruh panen. Wawancara yang penulis lakukan terdiri dari 2 orang pemilik kebun yaitu Bapak Nasrizal dan Bapak Rilli dan Penulis juga melakukan wawancara dengan buruh panen yang terdiri dari 4 orang yaitu Ibu Resmawati, Surmaita, Willi dan Novita Sari.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrizal selaku pemilik kebun sebagai berikut:

“Iya saya sendiri yang datang kerumah setiap mereka itu tidak ada saya minta tolong sama orang lain untuk mencarikan, dengan mengatakan “ Etek, tolong kami panen besok pagi ya”. Saya sebutkan pekerjaannya kupas jagung yang telah masak dengan upah perkarung dengan harga karungan sepuluh ribu karena untuk panen dari batangnya sudah kami kerjakan kemaren. Untuk karungnya cap ayam isi 50 kg. Dan mereka mau katanya”. (Nasrizal, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pemilik kebun yang mencarikan sendiri setiap buruh panen untuk bekerja ditempat kebunnya dengan cara datang kerumah dari masing-masing buruh panen. Selain itu, dalam akad yang beliau sampaikan kepada buruh panen dijelaskan bentuk pekerjaan yang akan dilakukan yaitu panen jagung yang telah matang dengan pembayaran upah perkarung seharga Rp10.000,00 dan jenis karungnya disebutkan dalam akad bahwa menggunakan karung cap ayam isi 50 kg dan mereka pekerja mengatakan mau sehingga hal ini menjadi adanya kesepakatan bagi mereka.

Berbeda dengan Bapak Nasrizal selaku pemilik kebun yang mengajak orang untuk memanen jagungnya dengan mendatangi rumah dari setiap buruh panen. Maka berbeda halnya dengan Bapak Rilli yang juga selaku pemilik kebun mengajak orang untuk bekerja di ladangnya hanya mendatangi satu rumah buruh panen saja dan meminta untuk dicarikan anggota pekerja lain kepada buruh panen yang dia datangkan kerumahnya. Hal ini sesuai dengan dikatakan oleh beliau melalui wawancara penulis dengannya bahwa:

“Mbo paing surang ke umah etek neh” tek tolong kerju ke ladang mbo untuk panen jaguang aghing isuk iyu?” dan etek neh muh nolong mbo dah tung mbo suruh jaghing ughang porat tigu unghang untuk kerju ke etek neh dan kecek etek neh “iyu”. Tung mbo kecek wek basu kerju neh ngupas jagunglah kalo untuk manen lah sudah. Caro kerju klak neh tek mbo bayia perkarung jaguang dengan hargo sepuluh ibung perkarung. Untuk karung awak gunokan karung yang biaso awak pakai yaitu karung cap ayam 50 kg”.

(“Saya pergi sendiri ke rumah ibu itu “Bu tolong kerja ke ladang saya untuk panen jagung hari besok ya?” dan Ibu itu mau tolong saya, sudah itu saya suruh cari orang sebanyak tiga orang untuk kerja ke ibu itu dan Ibu itu bilang “iya”. Terus saya bilang kerja nanti itu kupas jagunglah kalau untuk memanen sudah siap. Cara kerja nanti itu ibu, saya bayar perkarung jagung dengan harga sepuluh ribu perkarung. Untuk karung yang kita gunakan karung

yang biasanya kita pakai yaitu karung cap ayam 50 kg”). (Rilli, wawancara, 2024)

Maksud dari perkataan Bapak Rilli dalam wawancaranya adalah bahwa beliau sendiri yang datang kerumah buruh panen untuk minta tolong bekerja di tempat kebun beliau untuk panen jagung hari besok dan buruh panen mau bekerja ditempatnya. Sesudah itu beliau diperintahkan mencari buruh panen (pekerja) sebanyak tiga orang. Setelah itu, beliau juga mengatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan hanya untuk mengupas jagung saja karena untuk memanen dari batangnya sudah dan cara kerja juga dijelaskan oleh beliau bahwa pekerjaan dibayar perkarung dengan harga sepuluh ribu dan untuk karung yang digunakan seperti karung biasanya yang sering dipakai yaitu karung capa ayam 50 kg.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat pahami bahwa pemilik kebun yang datang ke rumah buruh panen untuk bekerja di tempat ladangnya dan juga meminta tolong kepada buruh panen tersebut untuk di carikan anggota buruh lain. Selain itu, pemilik kebun juga menjelaskan bentuk pekerjaannya serta pembayaran upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara beberapa buruh panen untuk mendapatkan informasi terhadap praktek akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan mereka. Salah satu buruh panen yang telah berhasil penulis wawancarai adalah Ibu Resmawati yang mengatakan bahwa:

“Pemilik kebun datang kerumah saya untuk mengajak saya bekerja. Jadi saya ikut untuk bekerja di kebunnya. Dia juga minta tolong kepada saya untuk dicarikan anggota yang mau bekerja sama dia dengan minta orang pekerja sebanyak 5 orang dengan saya. Dia disebutkan bentuk pekerjaannya mengupas jagung yang telah masak dengan upah perkarung dengan harga sepuluh ribu perkarun. Dia sebutkan juga jenis karungnya cap ayam yang isian 50 kg dan saya bilang mau”. (Resmawati, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pemilik kebun sendiri yang datang ke rumah buruh panen untuk mengajak bekerja di kebunnya.

Selanjutnya pemilik kebun juga minta tolong kepada buruh panen untuk dicarikan anggota buruh panen lain yang mau bekerja di tempat kebunnya. Dalam masyarakat sering sekali bentuk praktek ini terjadi, dimana pemilik kebun menemui secara langsung buruh panen dengan mendatangi ke rumahnya untuk mengajak dia bekerja di tempat kebunnya dan nantinya pemilik kebun juga meminta kepada buruh panen untuk dicarikan anggota pekerja lain. Selain itu, dalam akad pemilik kebun juga menjelaskan bentuk pekerjaannya serta pembayarannya dengan harga sepuluh ribu perkarung dan disebutkan juga bahwa karung yang digunakan karung cap ayam isi 50 kg.

Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh penulis dengan buruh panen berikutnya dengan Ibu Willi yang mengatakan bahwa:

“Pemilik kebun sendiri menyuruh saya bekerja di tempat ladangnya untuk memanen jagung. Dia kata “Wil, paing nolong ambo panen jaguang paging yu”. Kita kerja besok tu kupas jagung yang telah masak dan uda bayar satu karungnya sepuluh ribu. Terus saya tanya” Karung apa yang dipakai? Uda itu jawab: Karung cap ayam isi 50 kg itu will”.

(“Pemilik kebun sendiri menyuruh saya bekerja di tempat ladangnya untuk memanen jagung. Dia kata “Will, pergi tolong saya panen jagung pagi ya”. Kita kerja besok mengupas jagung yang telah matang dan saya bayar nanti satu karungnya dengan harga sepuluh ribu. Terus saya bertanya “karung apa dipakai?” Dijawabnya karung cap ayam isi 50 kg wil.) (Willi, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemilik kebun sendiri yang meminta kepada buruh panen untuk memanen jagung di ladangnya tanpa melalui orang lain. Selain itu, dalam akad dijelaskan bentuk pekerjaannya yaitu mengupas jagung yang telah matang yang siap untuk dipanenkan dan dibayar upahnya dengan perkarung jagung dengan harga sepuluh ribu. Selain itu juga disebutkan jenis karung yang digunakan itu karung cap ayam dengan isian 50 kg.

b. Akad Melalui Orang Lain

Akad melalui orang lain yang dimaksud penulis ialah akad yang diwakilkan oleh pemilik kebun kepada buruh panen untuk dicarikan anggota buruh panen lainnya. Hal ini didapatkan penulis dengan hasil wawancara Ibu Surmaita selaku buruh panen yang mengatakan bahwa:

“Ada orang lain yang diamanatkan oleh pemilik kebun untuk memanen jagung di tempat ladang orang. Maka saya mengiyakan ajakannya. Di daerah ini kalau pemilik kebun sudah cari satu orang pekerja maka ia suruh cari orang lain dan orang satu itu akan mengajak temannya kan untuk kerja ditempat yang sama dengannya dari pada dia ajak orang lain lebih mending dia ajak kita”. (Surmaita, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis dapat dijabarkan bahwa akad yang dilakukan adalah diwakilkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk berlangsungnya proses dalam mencarikan anggota buruh panen lain dengan maksud dan tujuan penyampaian kerja tetap yang disampaikan pada awal mula yang disampaikan oleh pemilik kebun kepada buruh panen pertama tanpa ada perubahan sedikit pun ketika akan disampaikan kepada buruh-buruh panen lainnya.

Selanjutnya penulis mewawancarai buruh panen lainnya yang bekerja untuk mengupas jagung yaitu Ibu Novita Sari, dimana beliau mengatakan:

“Waktu tung adu ughang ngajak etek kerjo ke tempek ladang sianu, tapi waktu neh etek dak lagi di uma, etek lagi sibuk waktu tung. Jding tapesan ke tetangga umah mbo basu adu ughang ajak panen jagung di tempek sianu. Tung etek kcek iyu nen”. (Novita Sari, wawancara, 2024).

(“Saat itu ada orang mengajak Ibu kerja di tempat ladang dia, tapi saat itu Ibu tidak ada di rumah, Ibu lagi sibuk saat itu. Jadi, terpesan ke tetangga rumah saya bahwa ada orang mengajak panen jagung di tempat dia. Ibu bilang iya kak”). (Novita Sari, wawancara, 2024).

Maksud dari perkataan Ibu Novita Sari dalam wawancaranya adalah bahwa pada saat itu beliau tidak ada dirumah, adanya orang mengajak beliau kerja di tempat ladang orang sehingga disampaikan oleh tetangga dekat rumahnya bahwasanya ada pesan dari salah satu buruh panen untuk mengajak beliau panen jagung di kebunnya dan beliau mengiyakan waktu itu.

Hasil wawancara yang penulis peroleh di atas dapat dipahami bahwa akad yang terjadi tidak secara langsung dengan orang yang bersangkutan antara pemilik kebun dengan buruh panen melainkan adanya perantara dengan orang lain. Hal ini sudah menjadi kebiasaan yang terjadi di masyarakat selama selama itu tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dari hasil penelitian yang penulis jabarkan di atas dapat diketahui bahwa akad yang dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh panen di Nagari Kampung Tengah ada dua bentuk akad, yang pertama; akad itu dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh panen itu sendiri yang dilakukan secara langsung dengan cara datang ke rumah atau menemuinya dalam satu tempat tanpa ada melalui orang lain untuk menyampaikan pesannya untuk bekerja di ladangnya. Selain itu, akad yang dilakukan secara langsung antara pemilik kebun dengan buruh panen dijelaskan bentuk pekerjaannya yaitu memanen jagung yang telah matang jagungnya sehingga siap untuk dipanenkan. Bahkan dalam akadnya juga dijelaskan bahwa pembayaran upahnya Rp10.000,00 perkarung serta jenis karung yang digunakan nantinya yaitu karung cap ayam isian 50 kg sebagaimana yang disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Nasrizal dan Rili selaku pemilik kebun dan hasil wawancara dengan buruh panen yaitu Ibu Resmawati dan Willi. Kedua; akad itu dilakukan oleh pemilik kebun dengan buruh panen sebagai pihak pertama secara langsung dalam satu tempat dengan mengamanatkan kepada buruh panen pertama untuk dicarikan anggota buruh panen lain oleh pemilik kebun tanpa pemilik kebun sendiri yang mencarinya

melainkan buruh panen pertama yang telah diamanahkan. Akad melalui orang lain ini tidak begitu dijelaskan dalam akadnya mengenai bentuk pekerjaan yang akan dikerjakan seperti apa bahkan bentuk jenis pembayaran tidak juga dijelaskan disebabkan akadnya tidak secara langsung antara pemilik kebun dan buruh panen itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan dalam hasil wawancara dengan Ibu Surmaita dan Novita Sari sebagai buruh panen.

2. Praktek Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan yang Dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan

Penulis telah melakukan berbagai wawancara dengan informan untuk mengetahui praktek pengupahan yang dilakukan antara pemilik kebun dengan buruh panen. Wawancara yang penulis lakukan terdiri dari 2 orang pemilik kebun yaitu Bapak Nasrizal dan Bapak Rilli dan Penulis juga melakukan wawancara dengan buruh panen yang terdiri dari 4 orang yaitu Ibu Resmawati, Surmaita, Willi dan Novita Sari. Praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan dilakukan beberapa tahap dimulai dari buruh panen dalam menyiapkan panen jagung sampai tahap pembayaran upah kepada buruh panen oleh pemilik kebun, yang mana penulis jelaskan sebagai berikut:

a. Buruh Panen Mempersiapkan Panen Jagung

Langkah-langkah buruh panen dalam menyiapkan panen jagung dengan sistem perkarung yang dilakukan masyarakat Nagari Kampung Tengah Tapan dilakukan dengan cara jagung yang sudah matang yang siap di panen semuanya dari batang yang kemudian nantinya dikupas kulit jagung tersebut oleh buruh panen lalu dimasukkan kedalam karung isi 50 kg yang sudah disediakan oleh pemilik kebun sampai isian karung jagung tersebut penuh dan bisa dijahit karungnya oleh pemilik kebun tanpa melakukan timbangan. Hal ini didapatkan penulis dengan hasil wawancara Bapak Rilli selaku pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Menurut biasanya upah dilokasi ini upah perharian, tetapi saya sering pakai upah perkarungan. Kalau pakai perhari kita rugi. Untuk variasi upah yang ada dihitung dengan jumlah jagung yang didapatkan setiap buruh panen. Karung yang digunakan karung cap ayam yang isi 50 kg yang sama ukuran semuanya. Untuk proses panen jagung ini di kupas lalu diisi dalam karung sampai penuh sehingga penuh karung itu bisa dijahit. Kalau ukuran butiran jagung tidak sama karena jagung itu ada yang besar dan yang kecil. Untuk melihat penuh karung jagung saya cuman melihat dengan mata saya saja penuh jagung itu dalam karung. Kalau pakai timbangan kerjanya rumit karena kami tidak dapat melihatnya satu persatu karena kami banyak kerjaan”. (Rilli, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka penulis dapat pahami bahwa dalam pelaksanaan upah panen jagung dilakukan adalah menggunakan sistem perkarungan yang mana karung yang digunakan karung cap ayam isian 50 kg yang sama ukurannya. Selanjutnya, untuk proses panen dilakukan dengan cara dikupas terlebih dahulu semua kulit jagung kemudian jagung itu dimasukkan semuanya didalam karung sampai isi jagung dalam karung tersebut bisa dijahit oleh pemilik kebun. Selanjutnya, pemilik kebun hanya melihat dengan mata saja untuk melihat penuhnya karung jagung yang didapatkan setiap buruh panen. Pemilik kebun tidak melakukan timbangan lagi terhadap karung jagung yang didapatkan oleh buruh panen dikarenakan sistem kerjanya merumitkannya.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun kedua yaitu Bapak Nasrizal sama halnya dengan informasi yang disampaikan oleh Bapak Rilli. Dimana beliau juga menggunakan upah panen dengan sistem karungan dengan proses jagung dikupas kemudian jagung itu dimasukkan semuanya didalam karung cap ayam isi 50 kg sampai penuhnya bisa dijahit. Untuk mengetahui penuh tidak penuhnya karung jagung setiap buruh panen beliau juga dengan cara melihat isi karung jagung yang penuh didalam karung. Beliau juga mengatakan bahwa karung jagung yang telah penuh tidak dilanjutkan dalam proses

timbangan dikarenakan beliau tidak menggunakan sistem kiloan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumbernya, yaitu:

“ Saya mengupah dengan perkarung karena memang tradisinya begitu dan dengan karungan ini lebih cepat kerjanya. Bentuk upah yang dibayarkan nanti perkarung penuh isi jagung. Untuk prosesnya itu dikupas jagungnya itu lalu dimasukkan dalam karung sampai penuhnya bisa dijahit dan karung yang digunakan semuanya karung cap ayam isi 50 kg. Kalau untuk ukuran jagung otomatis tidak sama karena setiap ukurannya itu pasti berbeda. Saya hanya melihat dengan mata saja untuk melihat penuh isi karung jagung dalam karung. Kalau menggunakan timbangan bukan sistem karungan namanya kak melainkan sistem kiloan”. (Nasrizal, wawancara, 2024)

Selanjutnya, untuk mengetahui informasi lebih jelasnya lagi penulis melakukan wawancara berbagai narasumber dari pihak buruh panen terkait pelaksanaan upah panen jagung dengan sistem perkarung. Sebagaimana hasil wawancara buruh panen dengan Ibu Resmawati:

“Di daerah ini kalau upahnya perkarungan dibayar perkarung, siap berapa yang kita dapat baru hitung upahnya. Upah perkarung ini mempercepat proses pekerjaan pemilik kebun. Karung yang digunakan ada 2 jenis karung ada karung belang ada juga karung ayam. Untuk proses sistem karungan ini dikupas lalu buka kulitnya kemudian masuk dalam karung sampai penuh mendatar dan bisa dijahit. Pemilik kebun hanya melihat dari kedataran di atas kalau sudah rata jagung itu di dalam karung. Pokoknya ukurannya itu sudah datar di atas sudah dianggap penuh oleh pemilik kebun dan bisa dijahit. Dan disini tidak ada bervariasi dalam upah yang ada sesuai dengan jumlah jagung yang dikupas”. (Resmawati, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis pahami bahwa sistem upah panen jagung yang diterapkan menggunakan sistem karungan. Sistem karungan ini akan dihitung sesuai dengan berapa banyak karung yang didapatkan oleh buruh panen maka sebanyak itu yang akan di upahkan. Proses panen jagung dengan sistem karungan dilakukan dengan cara dikupas semua kulit jagung kemudian masuk dalam karung sampai penuh mendatar dan bisa dijahit karungnya. Dan pemilik kebun menghitung penuhnya karung isi jagung dengan cara

melihat kedataran di atas karung dan pengamanannya bisa dijahit, maka itu sudah dianggap penuh.

Adapun hasil wawancara penulis dengan buruh panen lain, dimana juga memberikan informasi yang sama kepada penulis, hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut:

“Upah untuk panen jagung disini menggunakan sistem karungan namun juga ada sistem harian. Karung yang digunakan rata-rata sama ukurannya yaitu menggunakan karung cap ayam isi 50 kg dan harus sama penuhnya. Untuk prosesnya dikupas jagungnya lalu masuk didalam karung sampai penuh dan bisa dijahit dengan tali. Pemilik kebun untuk mengetahui penuh isi karung jagung dengan melihat saja penuh jagungnya karena tidak penuh tidak diterima dan untuk variasi upah hanya melihat jumlah karung jagung didapatkan”. (Surmaita, wawancara, 2024).

Selanjutnya, ada juga pemilik kebun tidak mengitung penuh isi karung jagung dengan menggunakan panca indra matanya untuk melihat penuhnya isi karung jagung melainkan dengan memperkirakan isi beratnya jagung. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan buruh panen Ibu Novita:

“Penuhnya isi perkarung jagung yang saya dapatkan di hitung oleh pemilik kebun dengan rata-rata diperkirakan saja oleh pemilik kebun tidak ada proses lain dari itu yang dilakukan. Kalau sudah penuh maka itu hitungan upahnya. Kadang saya lihat ada juga tidak semuanya sama rata isi karung jagung itu. Namun itu sudah biasa saja bagi saya. Kalau untuk karung yang digunakan sama semuanya tidak ada pembeda dan untuk prosesnya hampir sama saja dengan pekerjaan dikupas jagungnya terlebih dahulu lalu isi dalam karung 50 kg sampai penuh isinya dan bisa dijahit oleh pemilik kebun”. (Novita, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa pemilik kebun untuk mengetahui penuh isi karung jagung dari setiap buruh panen dengan memperkirakan saja semuanya tidak ada proses menimbang melainkan dengan perkiraan isi penuh jagung dalam karung. Namun, dapat dilihat bahwa buruh panen merasa ada juga tidak semuanya sama rata isi jagung dalam karung walaupun karung yang digunakan oleh setiap buruh panen hampir sama. Walaupun demikian,

buruh panen merasa biasa saja. Proses pekerjaan yang dilakukan semuanya sama saja dimulai kulit jagung dikupas terlebih dahulu yang kemudian dimasukkan jagung dalam karung isi 50 kg sampai penuh mendatar sehingga sistem pengaman karung bisa dijahit oleh pemilik kebun.

Informasi yang didapatkan penulis dengan buruh panen lainnya juga sama yang di informasikan oleh Ibu Novita. Dimana ada juga karung itu tidak semuanya penuh isi jagung dalam karung dikarenakan buruh panen itu mau cepat-cepat saja kerjanya. Hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan Ibu Willi:

“Upah panen jagung ini biasanya perharian namun kita ambil upah perkarungan. Upah perkarungan ini kerjanya lebih cepat, cepat kerja cepat selesainya. Untuk prosesnya kerjanya terlebih dahulu jagung dikupas lalu dimasukkan dalam karungan isi 50 kg sampai penuh isinya lalu dijahit dan dilihat oleh pemilik kebun penuh tidak penuhnya isi karung kalau penuh diterima. Kadang saya lihat ada juga yang tidak semuanya penuh karena ada karungnya tidak padat isinya karena ingin cepat-cepat penuh biar dapat uang saja”. (Willi, wawancara, 2024).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk proses pelaksanaan upah panen jagung dilakukan dengan cara kulit jagung dikupas terlebih dahulu oleh buruh panen yang kemudian jagung yang sudah dikupas dimasukkan dalam karung isi 50 kg sampai isi jagung dalam karung penuh isinya dan bisa dijahit oleh pemilik kebun untuk sistem pengamanannya.

Dari hasil penelitian yang penulis jabarkan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan upah yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Kampung Tengah Tapan menggunakan pelaksanaan upah dengan sistem karungan pada saat panen jagung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh pemilik kebun dan buruh panen, dimana pelaksanaannya dilakukan dari jagung yang sudah matang dikupas kulitnya terlebih dahulu yang kemudian jagung tersebut dimasukkan didalam karung cap ayam isi 50 kg yang disediakan oleh pemilik kebun sampai isi jagung dalam karung

penuh padat dan dapat dijahit oleh pemilik kebun. Jika sudah selesai pekerjaan itu, pemilik kebun tidak melakukan timbangan lagi karena tidak menggunakan sistem kiloan melainkan sistem karungan dengan cara dihitung jumlah karung jagung yang didapatkan oleh setiap buruh panen, maka sebanyak itu upah yang akan didapatkan.

b. Pembayaran upah

Pembayaran upah yang diterima buruh panen di Nagari Kampung Tengah Tapan adalah dalam bentuk uang. Sedangkan bentuk cara pembayaran upah tersebut adalah dengan cara menjumlahkan karung yang dikerjakan oleh buruh panen tersebut. Harga upah satu karung dihargai Rp10.000,00. Jika mendapatkan 10 karung jagung maka dibayarkan upahnya dengan uang Rp100.000,00. Sedangkan untuk waktu pembayaran upah tergantung dengan kondisi keuangan pemilik kebun, jika pemilik kebun mempunyai uang maka dibayar lunas kepada buruh panen ketika pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Ketika pemilik kebun tidak mempunyai uang pada saat itu juga, maka pemilik kebun akan membayar upahnya kepada buruh panen setelah menunggu hasil jagung terjual terlebih dahulu. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Willi selaku buruh panen, mengatakan bahwa:

“Upah dibayarkan sesuai dengan jumlah karung yang didapatkan. Jika dapat 10 karung dibayarkan Rp100.000,00. Upah satu karung dengan harga Rp10.000,00 sudah kami terima dengan harga segitu karena kayak gitu pembayarannya. Untuk pembayaran kalau pemilik jagung punya uang, selesai kerja langsung dibayar. Kalau belum punya uang maka dibayar sesudah jagung dijual. Kadang kami menerima upah telat karena menunggu hasil jual panen jagung dahulu. Untuk upah ini kadang ada nunggu tiga hari”. (Willi, wawancara, 2024).

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa bentuk upah yang diberikan oleh pemilik kebun kepada buruh panen adalah berbentuk uang dengan bentuk pembayaran dihitung dengan jumlah karung jagung yang diperoleh buruh panen. Satu karung jagung dibayarkan dengan harga Rp10.000,00. Pembayaran upah yang diterima buruh panen kadang-kadang mengalami keterlambatan dalam menerima upah dari pemilik

kebun di karenakan menunggu hasil jual panen jagung terlebih dahulu oleh pemilik kebun. Adakalanya buruh panen menerima upah tiga hari setelah masa kerjanya.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan buruh panen lain, dimana beliau juga memberikan informasi yang sama kepada penulis, hal ini dapat dilihat dari wawancara berikut:

“Harga upah dibayar dengan harga Rp10.000,00 perkarung. Harga Rp10.000,00 sudah sepakat karena siapa yang cepat banyak dapat, kalau sedikit dapatnya maka sedikit dapat upahnya. Saya rasa upah dengan harga itu sudah sesuai dengan tenaga upah yang diterima karena yang kuat kerjanya lebih memuaskan hasilnya. Pembayaran upah terkendala karena diterima sesudah jagung dijual oleh pemilik kebun. Rata-rata tidak terlalu lama, palingan dua hari sudah dapat upahnya”. (Surmaita, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa upah dibayar dalam bentuk perkarung dengan harga satu karung Rp10.000,00. Harga dengan Rp10.000,00 sudah sepakat oleh buruh panen karena merasa sudah sesuai dengan tenaga upah yang diterima. Upah dengan harga itu mereka merasa memuaskan hasilnya, karena bagi mereka yang kerjanya lebih cepat maka upah yang didapatkan lebih banyak. Pembayaran upah menjadi terkendala karena menunggu hasil jual jagung terlebih dahulu oleh pemilik kebun. Dengan perkiraan waktu siap jagung dijual upah sudah diberikan selama dua hari kepada buruh panen setelah jagung terjual.

Upah dengan harga Rp10.000,00 menurut sebagian buruh panen ada yang merasa menguntungkan baginya, hal ini dapat dilihat hasil wawancara sebagai berikut:

“Upah dengan sistem perkarung dibayar Rp10.000,00 perkarung menurut saya menguntungkan karena kerjanya lebih cepat, lebih cepat kerja kita lebih banyak karung yang saya kumpulkan. Banyak karung banyak uang yang saya dapatkan nanti. Untuk pembayaran upah tidak ada yang telat, sudah selesai kita kerja langsung dibayar oleh punya ladang. (Novita, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat digambarkan bahwa buruh panen merasa dengan upah panen dengan perkarung seharga Rp10.000,00 menguntungkan baginya karena pekerjaannya lebih cepat kerjanya sehingga bagi buruh yang kerjanya ligat (cepat) maka lebih banyak karung jagung yang didapatkan sehingga upah yang diterima pun lebih banyak jika dibandingkan dengan buruh panen yang kerjanya lambat. Pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan buruh panen selesai, maka dihari itu dibayar langsung oleh pemilik kebun.

Selain itu, menurut buruh panen berikutnya juga mengatakan kepada penulis bahwa pembayaran upah dengan harga Rp10.000,00 perkarung menguntungkan baginya karena kerjanya lebih cepat dibandingkan kerja harian seperti biasanya. Untuk pembayaran upah adakalanya pemilik kebun tidak mempunyai uang pada saat itu juga sehingga pemilik kebun menjual hasil panennya terlebih dahulu. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Ibu Resmawati, bahwa:

“Menurut saya upah jagung dengan sistem perkarung dibayar Rp10.000,00 perkarung menurut saya menguntungkan. Harga itu sudah sama-sama sepakat antara saya dengan pemilik ladang karena disini sistemnya kayak itu harganya. Saya merasa upah itu sudah sepadan dengan saya karena jika kita mendapatkan banyak karung maka upah kita juga banyak dapat. Jika saya dapat 10 karung jagung maka saya dapat upah Rp100.000,00. Kalau untuk pembayaran ada terlambat karena pemilik ladang belum ada uang jadi dia menunggu hasil jual penennya dulu baru dia bayar upahnya. (Resmawati, wawancara, 2024)

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan pemilik kebun terhadap cara dan bentuk pembayaran upah panen jagung dengan sistem karungan. Adapun hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrizal selaku pemilik kebun yang mengatakan bahwa:

“Saya kalau upah panen jagung dengan sistem perkarung ini saya bayar upah perkarungnya dengan harga satu karung Rp10.000,00. Harga Rp10.000,00 itu disepakati oleh buruh dengan saya dengan harga sebanyak itu. Pembayaran upah itu saya bayar setelah hasil panen dijual baru nantinya saya bayar upah pada buruh panen. Keterlambatan upah saya pernah lakukan karena saya menunggu pembayaran hasil jual panen dari

toke sehingga saya bayar upah itu paling telah tiga hari setelah mendapat uang dari toke”. (Nasrizal, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa upah yang ditetapkan oleh pemilik kebun sudah menjadi harga yang sepakat dengan buruh panen. Dimana upah panen jagung di hargai 10 karung dalam satu karung setiap buruh panen. Pembayaran upah yang dilakukan pemilik kebun kepada buruh panen adanya keterlambatan dikarenakan pemilik kebun menunggu uang dari hasil jual panen dari toke sehingga memberi upah kepada buruh panen paling lama 3 hari setelah menerima uang dari toke.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun Bapak Rilli juga mengatakan bahwa beliau juga menetapkan upah panen jagung dengan sistem karungan ini dengan harga Rp10.000,00 perkarung setiap buruh panen. Untuk pembayaran upah kadang kala mempunyai uang, maka dibayar saat pekerjaan itu selesai oleh buruh panen. Namun, adakalanya menunggu hasil panen terjual terlebih dahulu. Harga itu sudah disepakati juga dengan buruh panen. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Kalau disini upah dengan sistem karungan emang ditetap harga Rp10.000,00 perkarung. Dengan harga segitu sudah setuju sama setuju dengan buruh panen karena segitu harganya. Kadang kalau ada uang saya bayar setelah pekerjaannya. Kalau saya tidak ada uang maka terpaksa saya jual dulu hasil panen jagung saya untuk bisa bayar gaji kepada pekerja”. (Rilli, wawancara, 2024).

Berikutnya, jika dilihat Upah dengan sistem karungan pada panen jagung yang dikerjakan oleh masyarakat di Nagari Kampung Tengah Tapan ada yang mendatangkan manfaat dan menimbulkan kerugian bagi sebagian pihak yang terlibat dalam pekerjaan upah dengan sistem karungan. Adapun pihak yang merasa bahwa upah dengan sistem karungan ini lebih bermanfaat adalah dari pihak pemilik kebun itu sendiri. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Nasrizal selaku pemilik kebun sebagai berikut:

“Menurut saya bermanfaat dengan sistem karungan ini karena lebih cepat selesai pekerjaannya jika saya bandingkan dengan upah harian, kalau upah harian kadang-kadang pekerja itu lambat kerjanya, membuat habis hari saja di ladang jadi lebih enak dengan sistem perkarung”. (Nasrizal, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh di atas, dapat dipahami bahwa upah dengan sistem karungan ini lebih bermanfaat dibandingkan menggunakan upah dengan sistem harian. Upah dengan sistem karungan ini lebih cepat kerjanya sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat juga selesainya sehingga tidak menghabiskan hari.

Selanjutnya, Pemilik kebun Bapak Rilli juga memberikan informasi yang sama kepada penulis, hal ini dapat dilihat hasil wawancaranya:

“Sistem karungan ini bermanfaat bagi saya karena mempercepat waktu panen dibanding dengan upah harian. Jika upah harian saya terapkan menghabiskan waktu 2 hari. Kalau upah perkarung ini dalam satu hari cepat selesai kerjanya”. (Rilli, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa menerapkan upah dengan sistem harian memerlukan waktu yang cukup lama bagi pemilik kebun sehingga pemilik kebun lebih suka menerapkan upah panen jagung dengan sistem karungan karena kerjanya lebih cepat selesainya dalam satu hari jika dibandingkan upah dengan sistem harian.

Bagi pemilik kebun upah dengan sistem karungan ini lebih bermanfaat baginya, begitu pun bagi pihak buruh panen upah dengan sistem karungan ini juga menguntungkan bagi mereka walaupun ada sebagian mereka merasa kecemburuan antar pihak buruh panen. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Resmawati selaku buruh panen, sebagai berikut:

“Upah seperti itu bermanfaat banyak bagi saya karena kalau kita cepat kerjanya kita banyak dapat upahnya. Kadang kalau melihat teman ada yang kurang isi karung jagung itu saya cemburu karena yang saya lihat isi karungnya itu berlipat karungnya hal ini tidak begitu dilihat oleh pemilik kebun”. (Resmawati, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan buruh panen di atas, maka dipahami bahwa upah dengan sistem karungan ini bermanfaat karena banyak dapat upahnya bagi buruh panen yang kerjanya cepat walaupun ada menimbulkan rasa kecemburuan melihat teman buruh panen lain yang kerjanya sedikit curang dengan isi jagung dalam karungan yang berlipat karungnya.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan buruh panen yang merasa bermanfaat dengan upah sistem karungan walaupun ada menimbulkan rasa cemburu melihat pelaku buruh panen lain, hal ini dapat dilihat hasil wawancara dengan Ibu Willi yang mengatakan bahwa:

“Sistem karungan ini sangat bermanfaat karena kalau kita kuat kerjanya kita dapat uang lebih banyak. Bagi saya ada rasa cemburu karena ada teman yang gali (curang) kerjanya karena karungnya belum penuh padat isinya”. (Willi, wawancara, 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat penulis pahami bahwa bagi buruh panen yang kerjanya lebih cepat maka upah yang didapatkan lebih banyak sehingga dengan sistem karungan bermanfaat bagi buruh panen. Walaupun adanya manfaat dengan sistem karungan ini tetapi ada juga menimbulkan rasa cemburu bagi buruh panen ketika melihat buruh panen lain yang melakukan kecurangan seperti melihat isi karung jagung yang punya buruh panen lain yang isinya tidak terlalu padat.

Selanjutnya, hasil wawancara penulis dengan buruh panen atas Ibu Surmaita dalam wawancaranya mengatakan bahwa upah yang menerapkan sistem karungan bermanfaat karena sama-sama saling menguntungkan antara pihak pemilik kebun dan buruh panen. Dimana pemilik kebun bisa cepat selesai hasil panennya dalam satu hari kerjaan dan buruh panen lebih banyak dapat upah jika kerjanya lebih giat. Sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Pekerjaan dengan karungan ini bermanfaat bagi saya karena saling menguntungkan dan saya tidak pun merasa cemburu melihat isi karung teman karena hasilnya itu rata-rata penuh saja saya lihat”. (Surmaita, wawancara, 2024).

Dari hasil penelitian yang penulis jabarkan di atas dapat diketahui bahwa pembayaran upah di Nagari Kampung Tengah Tapan dilakukan dalam bentuk uang dengan cara menjumlahkan karung jagung yang didapatkan oleh buruh panen. Jika buruh panen mendapatkan 10 karung jagung, maka upah yang didapatkan Rp100.000,00. Harga upah Rp10.000,00 menjadi harga yang sudah sepakat antara pemilik kebun dengan buruh panen. Sedangkan untuk pembayaran upah ada dibayar langsung setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh buruh panen. Namun, bagi pemilik kebun tidak mempunyai uang untuk membayar upah pada saat itu juga, maka pemilik kebun terlebih dahulu menjual hasil panennya kepada toke dengan waktu keterlambatan pembayaran upah kepada buruh panen paling lama 3 hari setelah jagung terjual.

Selanjutnya, dari praktek pengupahan dengan sistem karungan yang dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan, pemilik kebun dan buruh panen mengatakan bahwa upah dengan sistem karungan ini lebih bermanfaat pekerjaannya dibandingkan dengan kerja upah dengan sistem harian, karena kerjanya lebih cepat dan mendapatkan upah yang lebih banyak. Namun, dari segi lain upah sistem karungan ada juga menimbulkan kecemburuan antar buruh panen yang disebabkan adanya pelanggaran curang yang dilakukan sebagian buruh panen.

B. Pembahasan

1. Konsep *Maslahah* dalam Akad Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, bahwa bentuk akad yang dilakukan adalah akad lisan antara pemilik kebun dengan buruh panen. Dimana akad itu dilakukan dengan cara pemilik kebun mencari sendiri orang yang bekerja di tempat ladangnya dengan cara mendatangi rumah buruh panen secara langsung. Kadang ada kalanya saat waktu dimana pemilik kebun mengabari buruh yang sudah menentu dan diberi amanah untuk mencari buruh lain, maka buruh itu sendiri yang mencari anggota buruh lain.

Pada akad pemilik kebun dengan buruh panen secara langsung melakukannya tanpa melalui orang lain, maka pemilik kebun akan menjelaskan kepada buruh panen tersebut bentuk pekerjaan yang dilakukan adalah panen jagung dengan harga pembayaran Rp10.000,00 perkarungnya. Selain itu, pemilik kebun juga menyebutkan jenis karung yang digunakan dengan upah seharga sepuluh ribu tersebut kepada buruh panen, dimana karung yang disebutkan dalam akad adalah karung cap ayam isi 50 kg. Praktek upah mengupah dengan sistem karungan bisa menjadi *masalah* jika sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak pada saat melakukan akad yaitu bahwasanya pemilik kebun telah menjelaskan bentuk pekerjaannya dan berapa besar upah yang akan didapatkan dan para pihak buruh panen sudah sepakat dengan besaran upah yang diberikan oleh pemilik kebun, maka *masalah* timbul antara kedua pihak.

Jika akad itu dilakukan oleh pemilik kebun dengan mengamanatkan kepada buruh panen pertama untuk dicarikan anggota buruh panen lain oleh pemilik kebun tanpa pemilik kebun sendiri yang mencarinya melainkan buruh panen pertama yang telah diamanahkan. Dalam hal ini, jika dilihat dari konsep akad bahwa seseorang yang berakad, terkadang merupakan orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang bertindak sebagai wakil dari orang yang memiliki hak. Namun, praktek akad upah mengupah panen jagung dengan cara memberikan amanah kepada buruh panen untuk mencari anggota buruh panen lain oleh pemilik kebun jagung hanya saja dikhawatirkan tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*) atau maksud utama diadakan akad akan menimbulkan kesalahpahaman atau ketidakjelasan dalam penyampaian ijab dan kabul antara buruh panen yang diamanahkan kepada buruh panen lainnya.

Konsep upah mengupah buruh panen jagung di Nagari Kampung Tengah Tapan menurut pandangan hukum Islam termasuk dalam kategori pembahasan fikih muamalah yaitu *ijarah* atas pekerjaan (*ijarah ala al a'mal*) adalah seorang yang memiliki tenaga atau jasa untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang nantinya mendapatkan upah atau imbalan

atas pekerjaan yang dilakukannya. Praktek upah mengupah pada buruh panen jagung dalam perspektif akad telah memenuhi rukun yaitu pemilik kebun jagung (*mu'jir*), buruh (*musta'jir*) sebagai subjek, tenaga buruh sebagai manfaat (*al-manfa'ah*), upah sebagai imbalan (*ujrah*), dan adanya *sighat*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hanya ada satu rukun *al-ijarah*, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan untuk sewa). Namun, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ada empat rukun *al-ijarah*: (a) orang yang berakad, (b) sewa atau imbalan, (c) manfaat, dan (d) *shighat* (*ijab* dan *qabul*). Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat adalah syarat-syarat *ijarah* bukan termasuk rukun (Syaikhu, Ariyadi & N, 2020).

Sebagaimana hasil dalam penelitian ini bahwa penerapan akad upah mengupah pada panen jagung di Nagari Kampung Tengah Tapan antara pemilik kebun jagung dengan buruh panen jagung dilakukan secara lisan. Berdasarkan syariat Islam, akad yang dilakukan secara lisan dibenarkan dalam Islam karena termasuk salah satu bentuk *sighat ijab qabul*. Akan tetapi, akad secara lisan tetap menimbulkan resiko munculnya konflik di kemudian hari karena tidak adanya bukti tertulis untuk menguatkan akad tersebut. Sebagaimana prinsip akad dalam fikih muamalah bahwa perjanjian itu harus dibuat secara tertulis agar dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Yulianti, 2008).

Maslahah (kemaslahatan) dalam Islam adalah suatu kebaikan yang dapat diperoleh dari suatu tindakan atau perbuatan. Dalam konteks akad upah mengupah, *maslahah* yang diharapkan adalah tercapainya kesejahteraan bagi kedua belah pihak, yaitu pemilik kebun dan buruh panen. Dalam akad upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan telah melindungi dari *maqashid syariah*. Pertama, *hifdz al-din*, adanya kejelasan akad yang dilakukan oleh pemilik kebun sehingga terjaganya keimanan dan ketaqwaan antar dua pihak dalam melakukan perjanjian kerja. Kedua, *hifdz al-nafs*, akad ini dapat membantu menjaga jiwa dengan menyediakan penghasilan bagi buruh panen, sehingga mereka dapat

memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ketiga, *hifdz al-aql*, akad ini secara tidak langsung dapat menjaga akal dengan memberikan ketenangan pikiran kepada pekerja karena dalam akad disebutkan berapa upah yang didapatkan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Keempat, *hifdz al-nasl*, dengan adanya akad kerja dapat membantu menjaga keturunan dengan memberikan penghasilan yang cukup bagi keluarga buruh panen, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan melanjutkan kehidupan generasi dengan adanya pekerjaan upah mengupah dengan sistem karungan tersebut. Kelima, *hifdz al-mal*, dimana dalam akad pemilik kebun telah menyebutkan pembayaran upahnya kepada buruh panen sehingga melindungi harta bagi buruh panen.

2. Konsep Masalah dalam Praktek Upah Mengupah Panen Jagung dengan Sistem Karungan yang Dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan

Praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang dilakukan masyarakat di Nagari Kampung Tengah Tapan, dimana sistem pengupahan panen jagung melalui beberapa tahapan dalam prakteknya, dimana tahap awal jagung yang dipanen itu jagung yang telah matang dengan ciri daunnya sudah mengering ketuaan dengan warna kuning pudar dan biji jagung sudah mengeras dengan warna kuning menyala atau orange yang siap dipanen dari batangnya, jika jagung sudah dipanen semua dari batangnya, maka tahapan selanjutnya buruh panen akan mengupas kulit jagung terlebih dahulu yang kemudian hasil jagung yang telah dikupas dimasukkan di dalam karung isi 50 kg sampai isi jagung dalam karung penuh dan bisa dijahit karungnya oleh pemilik kebun. Jika sudah selesai pekerjaan itu, pemilik kebun tidak melakukan timbangan lagi karena tidak menggunakan sistem kiloan melainkan sistem karungan dengan cara dihitung jumlah karung jagung yang didapatkan oleh setiap buruh panen, maka sebanyak itu upah yang akan didapatkan.

Jika biasanya praktek upah mengupah yang sering dikerjakan sistem upah harian atau borongan, maka praktek upah mengupah di Nagari Kampung Tengah Tapan dengan sistem karungan. Praktek upah mengupah dengan sistem karungan bukan termasuk standar penentuan upah yang umum dilakukan pada masyarakat umumnya. Jika dilihat dari aspek hukum Islam praktek upah mengupah dengan sistem perkarung sama halnya mengerjakan sistem *ujrah* (konsep upah dalam fikih muamalah). Hukum Islam memberi kesempatan yang luas dalam perkembangan berbagai jenis dan bentuk muamalah baru sesuai dengan kebutuhan perkembangan hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip muamalah yang berbunyi: “*Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”. Akan tetapi, ada suatu proses dimana pemilik jagung untuk mengetahui penuh tidaknya isi jagung dalam karung setiap buruh panen hanya dengan melihat matanya sendiri penuhnya isi jagung dalam karung, bahkan ada juga dengan memperkirakan penuhnya. Hal ini dapat menimbulkan unsur *gharar* dan tidak kepastian dalam upah mengupah. *Gharar* atas manfaat dari barang atau jasa/keahlian yang menjadi objek *ijarah*, yang menjadi dasar dari keharaman *ijarah* termasuk *gharar* yang tidak mengubah keabsahan akad *ijarah* (Jamaluddin, 2019). Dalam hukum Islam seseorang diberikan kebebasan untuk pengaturan bermuamalah dengan ketentuan tidak melanggar syariat Islam yang telah ditetapkan yaitu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain dan tidak boleh mendatangkan mudharat.

Pembayaran upah di Nagari Kampung Tengah Tapan dilakukan dalam bentuk uang dengan cara menjumlahkan karung jagung yang didapatkan oleh buruh panen. Harga upah satu karung jagung dengan harga Rp10.000,00 menjadi harga yang sudah sepakat antara pemilik kebun dengan buruh panen. Penentuan upah kepada buruh panen harus memastikan unsur keadilan didalamnya agar antara pemilik kebun dan buruh panen saling ridho, sehingga di awal akad sangat perlu pemilik

kebun memberitahukan berapa upah yang akan diberikan kepada buruh panen saat melakukan pekerjaannya. Dengan adanya keterbukaan pada awal akad terhadap besarnya upah yang diterima dapat menghindari resiko timbulnya ketidakadilan dalam pemberian upah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَجَارَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ . (رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَالْبَيْهَقِيُّ

Artinya: *Dari Abi Sa'id ra. bahwa sesungguhnya Nabi SAW. bersabda "Siapa yang menyewa seseorang maka hendaklah ia beritahu upahnya."* (HR. Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi).

Sebagaimana dalam hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi SAW menyuruh kita untuk diberitahukan upahnya ketika kita menyewa seseorang untuk melakukan pekerjaan. Kemudian dalam hukum Islam juga mengatur kesepakatan kerja segala bentuk hak dan kewajiban bagi buruh dan seorang majikan agar terbentuknya keseimbangan bagi keduanya. Ketika dikaitkan dengan pelaksanaan sistem upah mengupah di masyarakat Nagari Kampung Tengah Tapan, pada awal akad pemilik kebun telah memberitahukan berapa besar upah yang diberikan kepada buruh panen, dimana upah dibayar dalam bentuk uang dengan cara teknis perkarung jagung dibayar Rp10.000,00. Jika buruh panen mendapatkan 10 karung maka upah yang dikasih sebesar Rp100.000,00. Harga pembayaran dengan teknis tersebut sudah menjadi harga yang disepakati antara pemilik kebun dan buruh panen. Setelah kedua belah pihak setuju dibayar upah yang disepakati maka telah terpenuhi salah satu rukun dan syarat *ijarah* yaitu sighat (ijab dan qabul) upah mengupah. Karena rukun dan syarat akad upah mengupah adalah adanya kesepakatan dan kerelaan antara dua pihak. Begitu pun syarat yang harus dipenuhi seorang *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu telah dewasa, berakal serta mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk.

Selanjutnya mengenai pembayaran upah yang dilakukan pemilik kebun di Nagari Kampung Tengah Tapan, ada dibayar langsung setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan oleh buruh panen. Namun, bagi pemilik kebun tidak mempunyai uang untuk membayar upah pada saat itu juga, maka pemilik kebun terlebih dahulu menjual hasil panennya kepada toke dengan waktu keterlambatan paling lama 3 hari setelah jagung terjual. Mengenai waktu pembayaran upah, walaupun ada penundaan saat pembayaran upah hal ini dalam Islam diperbolehkan dengan sebab yang jelas kenapa adanya keterlambatan dalam pembayaran upah dengan disertai kerelaan dari pihak buruh panen atas penundaan tersebut. Walaupun penundaan upah diperbolehkan dengan sebab dan alasan-alasan tertentu, penundaan upah tersebut hanya bersifat sementara karena pemilik kebun tetap berkewajiban untuk menyegerakan pembayaran upah kepada buruh karena menjadi haknya tanpa ada pengurangan sedikitpun. Namun tentang hal ini sebaiknya disegerakan pembayaran upah setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْإِجْرَ أَوْجَرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: "Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering." (Riwayat Ibnu Majah).

Hadis di atas dijelaskan bahwa membayar upah kepada orang yang telah selesai melakukan pekerjaannya harus segera dibayarkan dan tidak boleh adanya penundaan karena ada kemungkinan orang yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Keterlambatan pembayaran upah seperti itu termasuk dalam kezaliman yang harus dihindari. Apabila dikaitkan dengan konsep muamalah, maka praktek upah mengupah dengan sistem karungan di Nagari Kampung Tengah Tapan tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW di atas karena adanya keterlambatan pembayaran

upah yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada buruh panen karena menunggu terlebih dahulu hasil panennya terjual sehingga menyebabkan buruh panen tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, dalam Islam diperbolehkan dengan adanya alasan syar'i serta adanya unsur kerelaan kedua pihak.

Berdasarkan manfaat upah mengupah dengan sistem karungan yang terjadi di masyarakat Kampung Tengah Tapan mengandung manfaat yaitu dengan menerapkan upah dengan sistem karungan kerjanya lebih cepat dibandingkan dengan upah sistem harian. Selain itu, bagi pemilik kebun manfaat upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan mempermudah pekerjaannya karena sistem tenaga kerjanya lebih cepat sehingga cepat juga selesainya. Sedangkan bagi buruh panen, manfaat upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan adalah mendapatkan upah yang lebih besar dibandingkan upah harian bagi buruh panen yang kiat pekerjaannya.

Praktek upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang terjadi di masyarakat Nagari Kampung Tengah Tapan perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif *masalahah*. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana sistem karungan memenuhi prinsip-prinsip *masalahah*, khususnya *masalahah* bagi kesejahteraan buruh dan keberlanjutan prakteknya di pertanian. Praktek upah mengupah dengan sistem karungan yang dilakukan di Nagari Kampung Tengah Tapan dalam Islam termasuk kategori *masalahah al-khashshah* yaitu mengacu pada kemaslahatan khusus individu atau kelompok tertentu, dapat diterapkan untuk menilai sejauh mana praktek karungan ini memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, *masalahah al-khashshah* dapat dilihat dari perspektif petani sebagai pemilik lahan dan buruh panen sebagai pekerja. Sistem karungan ini menjadi *masalahah* ketika dinilai dari segi efisiensi waktu dan tenaga kerja bagi pekerja. Hal ini dilihat dari efisiensi waktu bahwa sistem karungan lebih cepat kerjanya dibandingkan dengan upah sistem harian dan

dari segi tenaga kerja buruh panen yang kiat pekerjaannya maka akan mendapatkan upah yang banyak sesuai jumlah karung yang didupatkannya.

Selain itu, praktek upah mengupah pada panen jagung dengan sistem karungan dapat dikategorikan sebagai *masalah hajiiah*. Karena sistem tersebut meningkatkan kesejahteraan pemilik kebun dan buruh panen tanpa menjadi kebutuhan mendesak (*dharuriyah*) yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kerusakan. Dalam hal ini, sistem karungan sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yang mana mempercepat proses panen dan memungkinkan buruh mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan upah dengan sistem harian. Walaupun upah sistem karungan menimbulkan *masalah* dalam pertanian pada sektor tani jagung terutama dalam konteks masyarakat pedesaan. Namun, penting untuk menyadari bahwa sistem ini juga menimbulkan sedikit kemudharatan terhadap transparansi keadilan terhadap praktek karung jagung yang tidak melakukan timbangan terlebih dahulu dan hal ini perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir risiko-risiko yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pemaparan dalam penulisan skripsi ini, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Akad yang digunakan dalam upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan yang terjadi di Nagari Kampung Tengah Tapan yaitu menggunakan akad secara lisan antara pemilik kebun dengan buruh panen sebagai pekerja. Akad ini ada dilakukan secara langsung dengan pemilik kebun dengan buruh panen dan ada juga diwakilkan kepada buruh panen untuk dicarikan buruh panen lain. Dalam pelaksanaan akad mendatangkan *masalah* dalam melindungi dari lima *maqashid syariah* diantaranya *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-nasl*, dan *hifdz al-mal*.
2. Praktek upah mengupah panen jagung yang digunakan di Nagari Kampung Tengah Tapan mengadopsi upah dengan sistem karungan, dimana prosesnya dilakukan dari jagung yang sudah matang dikupas kulitnya kemudian jagung tersebut dimasukkan didalam karung isi 50 kg sampai isi jagung dalam karung penuh padat dan dapat dijahit oleh pemilik kebun. Pekerjaan ini pemilik kebun tidak melakukan timbangan. Satu karung jagung dibayar dengan upah Rp10.000,00 dengan harga yang telah sepakati sehingga terpenuhinya rukun syarat sighthat antara orang yang berakad karena adanya unsur kesepakatan antara dua orang yang berakad. Akan tetapi, dalam pembayaran upah ada sedikit penundaan sehingga tidak sesuai dengan syariat Islam. Walaupun begitu dalam Islam diperbolehkan dengan alasan yang syar'i. Praktek upah mengupah dengan sistem karungan termasuk kategori *masalah hajiyyah* yaitu *masalah* dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik kebun dan buruh panen karena sama-sama menguntungkan bagi kedua pihak baik efisiensi waktu ataupun tenaga kerja. Selain itu, termasuk juga kategori *masalah al-khashshah* yaitu mengacu pada kemaslahatan khusus individu atau kelompok tertentu, khususnya pada

petani dan buruh panen sektor tani jagung di pedesaan. Sistem karungan ini menjadi *masalah* ketika dinilai dari segi efisiensi waktu dan tenaga kerja bagi pekerja.

B. Saran

Setelah peneliti telah mengadakan penelitian di Nagari Kampung Tengah Tapan Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan Kab. Pesisir Selatan terkait upah mengupah panen jagung dengan sistem karungan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemilik kebun jagung di Nagari Kampung Tengah Tapan supaya menggunakan alat ukur yang akurat untuk melihat isi jagung dalam karung agar lebih transparan sehingga terhindar unsur ketidakpastian isi jagung dalam karung.
2. Diharapkan kepada para buruh panen agar tidak melakukan suatu kecurangan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan diharapkan lagi kepada pemilik kebun jagung untuk lebih memperhatikan lebih jelas terhadap perilaku para buruh panen agar terhindar terjadinya kecurangan.
3. Selanjutnya penulis juga mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji dan menggali terlebih dalam lagi terhadap hal penemuan penulis terkait akad antara buruh panen yang diberi amanat oleh pemilik kebun untuk dicarikan anggota buruh panen lain. Sehingga perlu dibahas bagaimana akad buruh panen dengan buruh panen yang lain atas tindakan pemilik kebun yang memberi amanat kepada buruh panen pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, R. (2020). *Fiqh Muamalah*. Serang: Media Madani.
- Abidin, Z. (2020). *Akad Dalam Transaksi Muamalah Kontemporer*. Duta Media Publishing.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Aji, A. M. (2012). *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- Aziz, J. A. (2022). *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan)*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fikih*. Bandar Lampung: CV. Anugerah Utama Raharja.
- Cahyani, A. I. (2013). *Fiqh Muamalah*. Makassar: Alauddin University Press.
- Choiriyah, S. (2009). *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Surakarta: CDAC STAIN.
- Ghofur, R. A. (2020). *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- Hadi, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin Redaksi.
- Hasan, A. F. (2014). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Ibrahim. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Khaerudin, H. S. S. K. (2019). *Fiqh Mu'amalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mansyur, Z., & Amrullah. A. (2020). *Ushul Fikih Dasar*. Mataram: Sanabil.
- Ningsih, P. K. (2021). *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Nurdin, Z. (2018). *Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Syafe'i, R. 2020. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Subairi. (2021). *Fiqh Muamalah*. Madura: Duta Media Publishing.
- Suhartini, E., Ani, Y., Siti, M., & Mulyadi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*. Depok: PT RajaGrafinda Persada.
- Syaikhu, Ariyadi, N. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media

Jurnal

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Aprilias, K. R., & Nur, I. (2022). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Upah Sepuluh Potong Satu Pada Buruh Panen Padi Desa Aromantai (Studi Kasus Desa Aromantai Kabupaten Lahat). *Journal Evidence Of Law*, 1(1), 21–40. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.16>
- Asriaty. (2015). Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer. *MADANIA*, 19 (1)(2).
- Aziz, J. A. (2022). *Akad Muamalah Klasik (Dari Konsep Fikih ke Produk Perbankan)*. Kalimedia.
- Bahsoan, A. (2011). Mashlahah Sebagai Maqashid Al Syariah. *Inovasi*, 8(1), 113–132.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., & Umari, Z. F. (2018). Konsep Aplikatif Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Upah di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *Maqdis : Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 3(2), 191–208.
- Caniago, F. (2018). Ketentuan pembayaran upah dalam islam. *Jurnal Textura*, Vol. 1(No. 5), 48.
- Choiriyah, S. (2009). Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli. In Hery Setiyatna (Ed.), *CDAC STAIN Surakarta* (Cet. I).
- Daffa, H., & Arianti, F. (2022). Pelaksanaan Upah Mengupah Siak Bondo Di Jorong Sungai Emas Nagari Saruaso Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(1), 151. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i1.5774>
- Dewi, N. Y. S. (2019). Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam. *Journal Econetica*, 1(2), 20.
- Fata, Z., & Paesol, P. (2023). Analisis Konsep Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Ta'amul: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 117–134.

<https://doi.org/10.58223/taamul.v2i2.90>

- Hani, U. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. 158.
- Hasan, A. F. (2014). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *UIN-Maliki Malang Press*, 2, 226.
- Herijanto, H., & Hafiz, M. N. (2016). *Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing*. 3, 129–133. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOci4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Heryanti, M., Arrosyid, A., Ningsih, S. R., Islam, U., & Nur, A. (2024). *Sistem upah buruh tani jagung desa sidoharjo kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan dalam perspektif ekonomi islam 1,2,3*. 3, 112–121.
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari’Ah. *At-Tadbir: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1), 41–55. <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>
- Islamiati, D. (2022). Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau. *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi*, 2(2), 49–60. <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i2.58181>
- Jamaluddin. (2019). “Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol.1(1), 17–31.
- Jidi, L. (2022). Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam. *Syattar*, 2(02), 89–97. jurnal-umbuton.ac.id/index.php/syattar
- Khaerudin, H. S. S. K. (2019). Fiqh Mu’amalah Teori dan Implementasi. In *PT REMAJA ROSDAKARYA Bandung*. PT Remaja Rosdakarya.
- Khairuddin, & Rizqa, H. (2020). Perhitungan Biaya Pada Pengeriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar). *Jurnal Al-Mudharabah*, 2(2), 40–60.
- Lubis, A. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Penggarapan Sawah:(Studi Kasus Di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber *Al Barakat-Jurnal Kajian Hukum Ekonomi ...*, 2(1), 1–18. <https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/view/94%0Ahttps://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/al-barakat/article/download/94/36>
- Masrunik, E. (2020). Metode Pengupahan Buruh Petik Kopi (Studi Kasus Pada

- Buruh Petik Kopi Di Desa Resapombo). *Competence: Journal of Management Studies*, 14(2), 164–172.
<https://doi.org/10.21107/kompetensi.v14i2.8956>
- Muayyad, U. (2021). Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian islam ubaidullah muayyad. *'Anil Islam*, 8(1), 13.
- Muhajir, Mukaromah, H., Sudarmaji, W., & Ulfa, L. (2021). Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari dalam Perspektif Hukum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1931–1936.
- Muzakki, M. H., & Sumanto, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan. *Al-'Adalah*, 14, No. 2, 483–506.
- Nugroho, M. A. (2022). Upah Dan Konsumsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Dalam Islam. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, 1(01), 47–55.
<https://doi.org/10.57210/j-ebi.v1i01.115>
- Nuraini, N., Ilyas, F., & Desiana, R. (2021). Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar). *Ekobis Syariah*, 4(2), 22. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v4i2.10052>
- Nurma Ayu, S., & Yuni Erlina, D. (2021). Akad Ijarah dan Akad Wadiah. *Jurnal Keadaban*, 3(2), 13–25.
- Pasaribu, M. (2014). Maslahat dan Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam. *Jurnal Justitia*, 1(04), 350–360.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173–188.
<https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/viewFile/2364/pdf>
- Saprida, S. (2018). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(1), 37–46. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i1.7904>
- Sari, K. P., Rojak, E. A., & Maryandi, Y. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Upah Karyawan pada Karyawan Bacil Cianjur di Kabupaten Cianjur. ... *Hukum Ekonomi Syariah*, 222–226.
http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27745
- Siregar, L. R., & Nasution, M. A. (2020). Sistem Pengupahan Penyadap Karet Ditinjau Dalam Fiqh Muamalah. *Jurnal El-Thawalib*. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3180%0Ahttp://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/viewFile/3180/2296>
- Sofyan, A. (2018). Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf. *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(2), 252–280.

<https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss2.163>

- Usman, M. (2020). Masalah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 82–98. 10.30868/am.v8i1.708
- Waliam, A. (2017). Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 265–292.
- Yulianti, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. *La_Riba*, 2(1), 91–107.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 78.
<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/403/167>